



**Komisi
pemilihan
umum
KABUPATEN MUNA BARAT**

**LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2024**

**SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA BARAT**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Pertolongan-Nya sehingga **Laporan Kinerja (LKj)** Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024.

Penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** Sekretariat KPU Kab. Muna Barat merupakan perwujudan dari pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun sebagai bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam kerangka good governance di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, disamping memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024.

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari **Laporan Kinerja (LKj)** Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat lebih baik lagi di masa mendatang sehingga dukungan terhadap perwujudan pencapaian Visi Komisi Pemilihan Umum pada umumnya dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat pada khususnya yaitu *Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL*.

Kami menyadari **Laporan Kinerja (LKj)** ini jauh dari sempurna baik dalam tata cara penyusunan maupun penyajian materi, oleh karena itu kami harapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak demi perbaikan dan penyempurnaan penyusunan **LAPORAN KINERJA (LKj)** Sekretariat KPU Kab. Muna Barat. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan **LAPORAN KINERJA (LKj)** ini, semoga laporan ini bermanfaat bagi kita yang memiliki atensi terhadap perbaikan kinerja pada masa-masa yang akan datang.

Laworo, 17 Januari 2025

Sekretaris KPU Kab. Muna Barat,

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM



LAPORAN KINERJA : Sekretariat KPU Kab. Muna Barat
Tahun 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dapat dipahami bersama maksud penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** adalah memberikan laporan kepada pimpinan (Pendelegasi Wewenang) sekaligus sebagai wujud pertanggung jawaban kepada masyarakat (Public accountability) yang berisi gambaran ilustrasi konstruktif kinerja sebagai implementasi pencapaian pelaksanaan program/rencana kerja yang disusun sebelumnya.

Dalam mencapai target kinerja Tahun 2024, Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dihadapkan dalam situasi membantu tugas-tugas KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif dalam pelaksanaan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Website KPU Kab. Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2024.

Dalam implementasinya berdasarkan rencana kerja yang disusun sebelumnya tidaklah mudah semua kegiatan mencapai target sasaran yang di inginkan, dengan segala tantangan dan hambatan yang menyertai dalam pencapaian kinerja pada Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi.

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, dengan 9 (Sembilan) indikator kinerja. Adapun dengan 9 (Sembilan) Indikator Kinerja Utama (IKU) itu adalah :

1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya;
2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik;
3. Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota Muna Barat;
4. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
5. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku;
6. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU;



7. Persentase satker KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan pendidikan pemilih pada Daerah pemilihan (DAPIL) Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi;
8. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;
9. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Dari hasil pengukuran, *monitoring* dan evaluasi yang dilakukan secara berkala, selama Tahun 2024, Sekretariat KPU Kab. Muna Barat berhasil meraih pencapaian kinerja sebagai berikut:

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
1.	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	1.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	66 %	37,50 %	56,82 %
Capaian Kinerja Sasaran 1 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						56,82 %
2.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.	2.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 2 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						100 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.	3.	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B	BB*	BB*
		4.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 3 dan 4 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						BB* (100 %)
4.	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	5.	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) berbasis AKRUAL yang Tepat Waktu dan Valid	12 (Dua Belas) Laporan	12 (Dua Belas) Laporan	12 (Dua Belas) Laporan
Capaian Kinerja Sasaran 5 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						100 %



5.	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien	6.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali
Capaian Kinerja Sasaran 6 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						4 Kali (100 %)
6.	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	7.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75 %	100 %	133,33 %
Capaian Kinerja Sasaran 7 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						133,33 %
7.	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	8.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 7 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						100 %
8.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	9.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 8 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						100 %
9.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.	10.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95 %	100 %	105,26 %
Capaian Kinerja Sasaran 10 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						105,26 %
10.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	11.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 11 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						100 %
11.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	12.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 12 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024						100 %

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat KPU.



Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan bahwa dari 11 (Sebelas) indikator kinerja terdapat 1 (Satu) indikator kinerja tidak memenuhi target, 7 (Tujuh) indikator kinerja yang telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan 3 (Tiga) indikator kinerja melebihi target yang ditetapkan.

Capaian kinerja yang signifikan yang melebihi target yang telah ditetapkan dari Sekretariat KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 antara lain dari capaian kinerja IKU-3 yaitu Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota, IKU-6 yaitu Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, dan IKU-9 yaitu Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Capaian kinerja untuk IKU-3 yakni **“Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat”** pada Tahun 2024 mendapatkan predikat masih mengacu pada penilaian Tahun 2023, yaitu predikat penilaian **BB** dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar **70,40** karena Nilai LAKIP Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat.

Pada Tahun 2023 KPU mendapat Opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”** dari BPK atas Laporan Keuangan KPU Tahun 2022. Capaian ini dibandingkan tahun lalu dapat dipertahankan yang mendapatkan Opini **“Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”**.

Sementara itu, dari sisi anggaran, pada Tahun 2024 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 36.549.238.000,-** (TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH) dengan rincian :

- a) Sumber Dana Rupiah Murni sebesar Rp. **12.905.756.000,-** (DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH).
- b) Dana Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. **23.643.480.000,-** (DUA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH) merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 yang direvisi ke DIPA 076.



Total realisasi anggaran yang dikelola Sekretariat KPU Kab. Muna Barat sebesar **Rp. 36.276.329.497,-** (Tiga Puluh Enam Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah) atau ekuivalen dengan **99, 25 %**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024.

Komitmen Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan penuh terhadap KPU Kabupaten Muna Barat agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus ditingkatkan. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan perlu senantiasa rneniadi perhatian agar mutu Pemilu/Pemilihan dapat terus diiaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan semakin terpercaya.

Sementara kegiatan semacam penyusunan Renja, monitoring dan evaluasi TAPKIN dan LAPORAN KINERJA (LKj), dan kegiatan kearsipan, perpustakaan, dinas, konsultasi dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) adalah beberapa yang dapat disebut sedang diupayakan. Lalu kegiatan semacam updating data Pemilu, evaluasi kebijakan, proses dan hasil Pemilu dan sosialisasi dapat digolongkan sebagai kegiatan yang pencapaian keberhasilannya sangat ditentukan oleh keadaan di lapangan yang dinamis disamping anggaran yang memadai. Guna mengantisipasi problem yang ada, diperlukan upaya yang optimal secara berjenjang dan sistematis berdasarkan sifat dan tingkat masalahnya. Untuk kegiatan rutin administratif kelembagaan KPU, dilakukan upaya terus menerus meningkatkan kinerja yang efektif, profesional, tepat dan efisien. Sedang untuk kegiatan yang bersifat perencanaan, evaluasi, kearsipan dan pengelolaan Barang Milik Negara, dilakukan upaya seperti mengikutsertakan dalam bimtek, riset, koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar sub bagian yang ada.



Kemudian yang terakhir, untuk kegiatan yang bersifat pelaksanaan di lapangan, dilakukan upaya pelaksanaan program sesuai acuan, aturan dan pedoman dengan pendekatan taktis dan strategis yang fleksibel dan dinamis agar kendala-kendala yang ada di lapangan dapat disiasati dengan cerdas, dengan tetap setia berpegang pada pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas dan Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	3
C. Struktur Organisasi	5
D. Sarana dan Prasarana	9
E. DIPA 076 KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024	13
F. Sistematika	29
BAB II. PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	30
A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024	30
B. Rencana Strategis 2020 – 2024	32
C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	43
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	45
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	49
A. Pengukuran Capaian Kinerja	49
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	52
C. Akuntabilitas Keuangan	119
BAB IV. PENUTUP	124
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Sekretaris KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	126
Lampiran 2 : Pengukuran Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	127
KESIMPULAN	128



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal sampai dengan 31 Desember 2024	5
Tabel 1.2	Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Kelas Jabatan Per 31 Desember 2024	6
Tabel 1.3	Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendukung/(PPNPN) KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal	7
Tabel 1.4	Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024	9
Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat 2020-2024	37
Tabel 2.2	RKT Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	43
Tabel 2.3	Meningkatnya Kapasitas SDM Yang Berkompeten	45
Tabel 2.4	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	45
Tabel 2.5	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	46
Tabel 2.6	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	46
Tabel 2.7	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien	46
Tabel 2.8	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien	47
Tabel 2.9	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	47
Tabel 2.10	Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	47
Tabel 2.11	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan	48
Tabel 2.12	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	48
Tabel 2.13	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	48
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	49
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	50
Tabel 3.3	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	48
Tabel 3.4	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	56
Tabel 3.5	Hasil Inventarisir Sarana dan Prasarana KPU Kab. Muna Barat berupa Kendaraan Bermotor Tahun 2024	58
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	58



Tabel 3.7	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	59
Tabel 3.8	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat Jenderal dan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	60
Tabel 3.9	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	61
Tabel 3.10	Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dibandingkan tahun sebelumnya	61
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	65
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	65
Tabel 3.13	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	66
Tabel 3.14	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	67
Tabel 3.15	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	69
Tabel 3.16	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	69
Tabel 3.17	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	70
Tabel 3.18	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	72
Tabel 3.19	Susunan Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat	73
Tabel 3.20	Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Facebook Tahun 2024	75
Tabel 3.21	Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Instagram Tahun 2024	76
Tabel 3.22	Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Twitter Tahun 2024	77
Tabel 3.23	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 tentang Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	88



Tabel 3.24	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja SKPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	89
Tabel 3.25	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota	91
Tabel 3.26	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2017 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU	91
Tabel 3.27	Jumlah Kasus Hukum Januari – Desember Tahun 2017	92
Tabel 3.28	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pengukuran kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat	93
Tabel 3.29	Keputusan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	96
Tabel 3.30	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	96
Tabel 3.31	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	101
Tabel 3.32	Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih (MODEL A-KWK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muna Barat Tanggal 20 Mei 2024	105
Tabel 3.33	Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS)) Tingkat Kabupaten/Kota Muna Barat berdasarkan Model A-Rekap KabKo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024	107
Tabel 3.34	Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024	110
Tabel 3.35	Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024	112
Tabel 3.36	Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024	112
Tabel 3.37	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	113



Tabel 3.38	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	114
Tabel 3.39	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu	116
Tabel 3.40	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu	118
Tabel 3.41	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	119
Tabel 3.42	Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024	122
Tabel 3.43	Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024	123
Tabel 4.1	Evaluasi Capaian Kinerja Renstra Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2015-2019	125



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

LAPORAN KINERJA (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Penyusunan **Laporan Kinerja (LKj)** Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor : B/3934/M.PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja berbarengan dengan tekad KPU secara Nasional menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta dalam rangka melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta menjadikan KPU sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, Sekretariat KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

Komisi Pemilihan Umum sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 22 E (5) merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (constitutional importance) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang



diemban oleh Komisi Pemilihan Umum. Demikian halnya dengan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat yang mempunyai fungsi memberikan dukungan teknis administratif dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan yaitu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat di tingkat kabupaten.

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang tertuang dalam DIPA Petikan Satuan Kerja KPU Kabupaten Muna Barat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Sekretariat KPU Kab. Muna Barat berkewajiban membuat **Laporan Kinerja (LKj)**.

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat juga sebagai wujud pertanggungjawaban Sekretariat KPU Kab. Muna Barat atas pelaksanaan tugas dan fungsinya yang penyusunannya berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat selama Tahun Anggaran 2024, setiap capaian kinerja (performance results) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan PERJANJIAN KERJA (performance agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.



B. KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:

1. Kedudukan

Pasal 77 menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Pasal 78 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis sedang ayat (2) menyebutkan bahwa Pegawai KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota berada dalam satu kesatuan manajemen kepegawaian. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dipimpin oleh sekretaris KPU Kabupaten/Kota, ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparatur sipil negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ayat (3) menyebutkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Jenderal KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedang ayat (4) menyebutkan bahwa Sekretaris KPU Kabupaten/Kota secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris KPU Provinsi dan secara fungsional bertanggung jawab kepada ketua KPU Kabupaten/Kota. Pasal 83 menyebutkan bahwa Di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 84 menyebutkan bahwa Pengisian jabatan dalam struktur organisasi Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Jenderal KPU.

2. Tugas dan Wewenang

Pasal 85 menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi, dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota masing-masing mendukung dan memfasilitasi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Pasal 88 ayat (1) menyebutkan bahwa Tugas Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPR;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Pasal 88 ayat (2) menyebutkan bahwa Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban dan Tanggung Jawab

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (3) menyebutkan bahwa Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten/Kota :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.

Sedangkan Pasal 88 ayat (4) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Sumber Daya Manusia

Komposisi Personil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 27 (Dua Puluh Tujuh) orang, 20 (Dua Puluh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 7 (Tujuh) orang berjenis kelamin perempuan dengan rincian Personil KPU Kab. Muna Barat sebagai berikut :

- Ketua/Anggota KPU Kab. Muna Barat (Komisioner): 5 orang
- Pejabat Struktural (PNS) : 5 orang
- Jabatan Fungsional Pelaksana (PNS) : 6 orang
- Tenaga Teknis & Administrasi (PPPK) : 6 orang
- Pramu Bhakti Tenaga Pendukung/(PPNPN) : 2 orang
- Tenaga Satpam Tenaga Pendukung/(PPNPN) : 3 orang

Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut pendidikan formal sebagaimana Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1
Daftar PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Pendidikan Formal sampai dengan 31 Desember 2024

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	1	-	1
4.	D II/III	1	-	1
5.	S 1	9	6	3
6.	S 2	-	-	-
Jumlah s/d 31 Desember 2024		11	6	5

Sumber : Data Sekunder Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per 31 Desember 2024 (diolah)



Daftar Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dirinci menurut kelas jabatan sebagaimana Tabel 1.2 berikut :

Tabel 1.2

**Daftar PNS KPU Kabupaten Muna Barat
dirinci Menurut Kelas Jabatan Per 31 Desember 2024**

NO. URUT	NAMA	TEMPAT/ TGL LAHIR	NIP	PANGKAT		JABATAN	GRADE	JENIS KELAMIN	AGAMA	PENDIDIKAN		Keterangan (DPK/ORGANIK)	KET.
				GOL. RUA-NG	T.M.T					UMUM	T.M.T		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM, SE	Kendari, 07 Agustus 1973	19730807 200312 1 010	III/d	01/10 /2014	Sekretaris	13	L	ISLAM	S1	1999	ORGANIK	
2.	SUMARTO, SE	Bone Kancitala, 26 Mei 1974	19740526 200701 1 003	III/d	01/04 /2019	Kasubag. Perencanaan, Data & Informasi	9	L	ISLAM	S1	2001	ORGANIK	
3.	L.M. DJULAIK ALAM RERE, SE	Ujung Pandang, 10 Mei 1979	19790510 201012 1 001	III/d	01/04 /2021	Kasubbag. Sumber Daya Manusia (SDM) & Partisipasi Masyarakat	9	L	ISLAM	S1	2005	ORGANIK	
4.	WA ODE NORMA, A.Md	Duruka, 30 September 1975	19750930 200902 2 003	III/b	01/04 /2017	Kasubag. Teknis Penyelenggara Pemilu, & Hukum	9	P	ISLAM	D3	1998	ORGANIK	
5.	RAIS, S.Hut	Kendari, 12 Desember 1977	19771212 201001 1 008	III/c	01/04 /2012	Plt. Kasubag Keuangan, Umum, dan Logistik/ Penyusunan Program, Anggaran & Pelaporan	7	L	ISLAM	S1	2013	ORGANIK	
6.	LA ODE MUHAMMAD ASRIL, S.Hut	Palangga, 13 Juli 1979	19790713 200701 1 014	III/c	01/10 /2021	Analisis SDM Aparatur	7	L	ISLAM	S1	2013	ORGANIK	
7.	LA PALA, S.Hut	Masara, 31 Desember 1966	19661231 200701 1 429	III/c	01/04 /2022	Penyusun Data & Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu	7	L	ISLAM	S1	2013	ORGANIK	
8.	WA ODE RISNAWATI MARSABAN, S.H	Raha, 26 Oktober 1985	19851026 200910 2 001	III/a	01/04 /2021	Penyusun Bahan Informasi & Publikasi	7	P	ISLAM	S1	2019	ORGANIK	
9.	WA ODE SITTI SARFIN, S.Pd	Lambubalano, 24 Desember 1971	19711224 200502 2 003	III/b	01/10 /2015	Penyusun Rencana Kerjasama Kelembagaan	7	p	ISLAM	S1	2022	ORGANIK	
10.	WA KAIBA, S.Hut	Barangka, 1970	19701231 201001 2 011	III/a	01/04 /2021	Penyusun Laporan Keuangan	7	P	ISLAM	S1	2020	ORGANIK	
11.	Wa Ode Awo	Raha, 31 Desember 1973	19731231 200801 2 025	II/c	01-04-2016	Pengadministrasian Umum	6	P	Islam	SMA	1998	ORGANIK	

Sumber : Sub Bagian Umum KPU Kab. Muna Barat Per 31 Desember 2024 (diolah)



Berdasarkan data kepegawaian sampai dengan Desember 2024, jumlah PNS Sekretariat KPU Kab. Muna Barat sebanyak 12 (Dua Belas) orang, adalah (100 %) pegawai organik.

Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendukung (PPNPN) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat sampai dengan 31 Desember 2024 dirinci menurut pendidikan formal sebagaimana Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1.3

Daftar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan Tenaga Pendukung/(PPNPN) KPU Kabupaten Muna Barat dirinci Menurut Pendidikan Formal

NO.	PENDIDIKAN FORMAL	JUMLAH		
		ORANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	SD	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-
3.	SLTA	3	3	-
4.	D II/III	1	-	1
5.	S 1	7	5	2
6.	S 2	-	-	-
Jumlah s/d 31 Desember 2024		11	8	3

Sumber : Data Sekunder Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per Desember 2024 (diolah)

Daftar pegawai di atas terbagi dalam struktur sesuai dengan aturan perundangan, yakni Sekretaris, Kasubag, dan kelas jabatan fungsional pelaksana. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dengan status kedudukan dapat dikelompokkan sebagaimana berikut :


- a. Pegawai dengan status PNS Pusat (Organik) sebanyak 11 (Sebelas) orang dengan jenjang pendidikan Sarjana (S1) sejumlah 9 (Sembilan) orang, Sarjana Muda (D3) sejumlah 1 (Satu) orang, dan jenjang pendidikan SMA sejumlah 1 (Satu) orang dengan posisi sebagai Sekretaris, Kasubag Keuangan, Umum, & Logistik, Kasubag Perencanaan, Data, & Informasi, Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu, & Hukum, Kasubag Sumber Daya Manusia (SDM) & Partisipasi Masyarakat serta sebagai fungsional Pelaksana.
- b. Pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6 (Enam) orang dengan rincian pegawai organik Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebanyak 5 (Lima) Orang dan Pegawai yang diperbantukan yang berasal dari Pegawai Sekretariat KPU Kab. Kolaka sebanyak 1 (Satu) Orang.
- c. Tenaga Pendukung/(PPNPN) sebanyak 5 (Lima) orang.



2. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dipimpin oleh seorang Sekretaris, dijabat oleh La Ode Abdul Manaf Fattah Alam, S.E. Berdasarkan Keputusan Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 462/SDM.05.5-Kpt/SJ/VI/2020 Tanggal 25 Juni 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab./Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99), maka Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat adalah sebagai berikut :



D. SARANA DAN PRASARANA

Dalam pelaksanaan tugas sampai saat ini Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat belum memiliki gedung kantor sendiri dan masih status pinjam pakai gedung milik Pemerintah Kabupaten Muna Barat di Jalan Poros Desa Lapokainse Kecamatan Kusambi-Lawooro.

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dirinci sebagaimana Tabel 1.4 berikut :

Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Sumber Dana	Tahun Pengadaan/ BAST	Status
1.	Tanah Kantor	2.500	M2	-	2015	Pinjam Pakai
2.	Bangunan Kantor	325	M2	-	2015	Pinjam Pakai
3.	Kendaraan Roda-4	2	Unit	APBN	2015	Milik Sendiri
4.	Kendaraan Roda-2	2	Unit	APBN	2015	Milik Sendiri
5.	Laptop/Note Book	1	Unit	Hibah APBD	2015	-
6.	Printer Canon	1	Buah	Hibah APBD	2015	-
7.	AC Pendingin	5	Unit	Hibah APBD	2015	-
8.	Kipas Angin Gantung	2	Buah	Hibah APBD	2015	-
9.	Meja Kerja	11	Buah	Hibah APBD	2015	-
10.	Kursi Kerja	11	Buah	Hibah APBD	2015	-
11.	Kursi Rapat	9	Buah	Hibah APBD	2015	-
12.	Dispenser	11	Buah	Hibah APBD	2015	-
13.	Laptop	2	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
14.	Komputer PC Edit Vidio & Foto	1	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
15.	Kamera Digital SLR	1	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
16.	Tape Recorder Digital	1	Buah	APBN	2016	Milik Sendiri
17.	Kamera Vidio/Handycam	2	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
18.	Absensi Elektronik	1	Unit	APBN	2016	Milik Sendiri
19.	Komputer PC	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
20.	Laptop	4	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri



Lanjutan Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Sumber Dana	Tahun Pengadaan/ BAST	Status
21.	Printer Laser Jet	4	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
22.	Scanner	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
23.	Kamera DSLR	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
24.	Handy Cam	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
25.	Harddisk Eksternal	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
26.	Switch	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
27.	Printer	3	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
28.	Proyektor	1	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
29.	Meja Kerja Bahan Kayu	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
30.	Air Cooled HE	2	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
31.	Kursi Besi (Futura)	4	Unit	APBN	2017	Milik Sendiri
32.	Station Wagon	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
33.	Mesin Absensi	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
34.	Meja Kerja RPP	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
35.	Kursi Besi (Futura)	41	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
36.	Meja Rapat	16	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
37.	Televisi	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
38.	Amplifier	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
39.	Loudspeaker	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
40.	Microphone/Wireless MIC	4	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
41.	Kursi Sudut RPP	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
42.	PC Unit	2	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
43.	Lap Top	10	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
44.	Printer	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
45.	Scanner	5	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
46.	Switch	1	Unit	APBN	2018	Milik Sendiri
47.	Mading	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
48.	Running Text	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
49.	Maket RPP	1	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
50.	Kursi Komisioner	5	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri
51.	Lemari Olympic	5	Unit	APBN	2019	Milik Sendiri



Lanjutan Tabel 1.4

Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Sumber Dana	Tahun Pengadaan/ BAST	Status
52.	Lap Top	4	Unit	APBN	2022	Milik Sendiri
53.	Printer	3	Unit	APBN	2022	Milik Sendiri
54.	PC Unit	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
55.	Lap Top	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
56.	Printer	6	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
57.	Scanner	2	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
58.	Layar Infokus	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
59.	CCTV	1	Seet	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
60.	Podium	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
61.	Lemari Kasubag (3 M2)	3	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
62.	Lemari Arsip Keuangan (3 M2)	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
63.	Almari Bouvet	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
64.	Meja Rapat Pimpinan (3,8 M2)	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
65.	Meja Rapat Model U (15 M2)	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
66.	Meja Rapat Internal Ruang Ketua	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
67.	Meja Setengah Biro	4	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
68.	Sofa 321 Ruang Pimpinan	1	Set	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
69.	Kursi Pimpinan Rapat	6	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2022	Milik Sendiri
70.	PC Unit	1	Unit	APBN	2023	Milik Sendiri



Daftar Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

No.	Uraian	Jumlah Barang	Satuan	Sumber Dana	Tahun Pengadaan/ BAST	Status
71.	PC Unit	5	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
72.	Lap Top	10	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
73.	Printer	8	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
74.	Scanner	4	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
75.	LCD Projector Infokus	2	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
76.	TV LED 60 Inchi	1	Unit	Hibah APBD	2024	Milik Sendiri
77.	A.C. Split	7	Unit	Hibah APBD	2024	Milik Sendiri
78.	Kursi Sofa	6	SET	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
79.	Lemari Kayu	13	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
80.	Meja Kerja Kayu	16	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
81.	Meja Rapat Kayu	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
82.	Brankas	1	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri
83.	Tabled PC (I Pad)	6	Unit	APBD yang direvisi ke APBN	2024	Milik Sendiri

Sumber : Sub Bagian Umum KPU Kab. Muna Barat (Desember 2024)



E. DIPA 076 KPU KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 31 Desember 2024 Kode Digital Stamp DS: DS:4143-4513-0920-0655 revisi ke 15 revisi terakhir merupakan revisi Dana Hibah, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 36.549.236.000,-** (Tiga Puluh Enam Miliar Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan rincian :

- a) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 12.905.756.000,- APBN DIPA 076.
- b) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 23.643.480.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar **Rp. 33.733.918.000,-** dengan rincian :
 - Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 10.090.438.000,-,
 - Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 23.643.480.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
- b. Program Dukungan Manajemen Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar **Rp. 2.815.318.000,-**.

Total Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 tertuang dalam beberapa kali revisi baik revisi DJA maupun Revisi Kanwil DJPB, dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA Awal

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 24 November 2023 Kode Digital Stamp : DS: 6269-9707-9008-2403, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.406.949.000,- (EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).



Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Rp. **11.901.557.000,-**

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **8.319.252.000,-**
- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **631.329.000,-**
- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **999.499.000,-**
- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **979.346.000,-**
- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**

2. DIPA Revisi ke 01 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 24 Januari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 6269-9707-9008-2403, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.406.949.000,- (EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).



LAPORAN KINERJA : Sekretariat KPU Kab. Muna Barat
Tahun 20224

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Rp. **11.901.557.000,-**
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **8.319.252.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **631.329.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **999.499.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **979.346.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**
 - (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**

3. DIPA Revisi ke 02 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 30 Januari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 6269-9707-9008-2403, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 14.406.949.000,- (EMPAT BELAS MILIAR EMPAT RATUS ENAM JUTA SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Rp. **11.901.557.000,-**
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **8.319.252.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **631.329.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **999.499.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **979.346.000,-**



- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**
- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**

4. DIPA Revisi ke 03 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 13 Februari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0507-1895-7260-0877, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.770.981.000,- (DUA BELAS MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH) Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **10.265.589.000,-**
- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **928.377.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**
- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



5. DIPA Revisi ke 04 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 01 April 2024 Kode Digital Stamp : DS: 9377-6292-7006-0888, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 12.848.982.000,- (DUA BELAS MILIAR DELAPAN RATUS EMPAT PULUH DELAPAN JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **10.343.590.000,-**
 - (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **1.000,-**
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.006.377.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**
 - (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



6. DIPA Revisi ke 05 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 30 Mei 2024 Kode Digital Stamp : DS: 1500-0157-2781-6699, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.320.006.000,- (DUA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH JUTA ENAM RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **21.814.614.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **11.471.025.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 11.471.024.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.006.377.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



7. DIPA Revisi ke 06 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 12 Juli 2024 Kode Digital Stamp : DS: 1500-0157-2781-6699, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.320.006.000,- (DUA PULUH EMPAT MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH JUTA ENAM RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **21.814.614.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **11.471.025.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 11.471.024.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.006.377.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.505.392.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.231.390.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **274.002.000,-**



8. DIPA Revisi ke 07 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 19 September 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8140-8657-0632-8934, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 24.770.519.000,- DUA PULUH EMPAT MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **21.975.419.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **11.471.025.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 11.471.024.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.167.182.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.795.100.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.681.903.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



9. DIPA Revisi ke 08 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 16 Oktober 2024 Kode Digital Stamp : DS: 9040-0137-0640-9208, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.794.615.000,- (TIGA PULUH MILIAR TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.999.515.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.167.182.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.092.459.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **2.380.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **997.639.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.200.980.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **19.660.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **24.094.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.795.100.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.681.903.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



10. DIPA Revisi ke 09 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 11 November 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8874-9959-3031-6145, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.104.982.000,- (TIGA PULUH MILIAR SERATUS EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.285.976.000,-**
 - (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :
 - 1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-
 - 2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **849.427.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.819.006.000,-**
 - (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.705.809.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



11. DIPA Revisi ke 10 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 28 November 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8874-9959-3031-6145, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.104.982.000,- (TIGA PULUH MILIAR SERATUS EMPAT JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.285.976.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **849.427.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.819.006.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.705.809.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



12. DIPA Revisi ke 11 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 17 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 2586-8301-7174-1014, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 30.400.876.000,- (TIGA PULUH MILIAR EMPAT RATUS JUTA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **27.585.558.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **17.495.121.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 17.495.120.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



13. DIPA Revisi ke 12 (Revisi DJA)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 23 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0174-3147-4302-7127, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 41.583.316.000,- (EMPAT PULUH SATU MILIAR LIMA RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA TIGA RATUS ENAM BELAS RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **38.767.998.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **28.677.561.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 28.677.560.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



14. DIPA Revisi ke 13 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 29 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 2208-9676-0007-4095, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 35.048.735.000,- (TIGA PULUH LIMA MILIAR EMPAT PULUH DELAPAN JUTA TUJUH RATUS TIGA PULUH LIMA RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **32.233.417.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **22.142.980.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 22.142.979.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



15. DIPA Revisi ke 14 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 30 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0843-7508-8615-7343, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 37.331.677.000,- (TIGA PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS TIGA PULUH SATU JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH). Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **34.516.359.000,-**

- (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **24.425.922.000,-** dengan rincian :

1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.

2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 24.425.921.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.

- (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**

- (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**

- (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**

- (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**

- (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**

- (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**

- (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**

b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**

- (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**

- (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



16. DIPA Revisi ke 15 (Revisi DJPB)

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 31 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS:4143-4513-0920-0655, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 36.549.238.000,- (TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH). Sumber Dana Berasal Dari Rupiah Murni Sebesar Rp. **12.905.756.000,-** (DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH), dan Hibah Dalam Negeri Langsung (Hibah dari Pemda Kab. Muna Barat sebagai Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Tahun Anggaran 2024 Sebesar Rp. **23.643.480.000,-** (DUA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH).

Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat tertuang dalam 2 program, dengan rincian :

- a. (076.01.CQ) Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Rp. **33.733.918.000,-**
 - (6639) Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Rp. **23.643.481.000,-** dengan rincian :
 - 1) Sumber Dana Rupiah Murni APBN sebesar Rp. 1.000,-.
 - 2) Hibah Dalam Negeri Langsung sebesar Rp. 23.643.480.000,- merupakan dana hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 yang direvisi ke DIPA 076 Tahun Anggaran 2024.
 - (6709) Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu Rp. **1.149.009.000,-**
 - (6867) Pembentukan Badan Adhoc Rp. **7.043.938.000,-**
 - (6870) Masa Kampanye Pemilu Rp. **1.000,-**
 - (6871) Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik Rp. **796.383.000,-**
 - (6872) Pemungutan dan Penghitungan Suara Rp. **1.088.967.000,-**
 - (6981) Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Rp. **10.000,-**
 - (6982) Penetapan Hasil Pemilu Rp. **12.129.000,-**
- b. (076.01.WA) Program Dukungan Manajemen Rp. **2.815.318.000,-**
 - (3355) Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Rp. **2.702.121.000,-**
 - (3360) Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana Rp. **113.197.000,-**



F. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi, DIPA 076 KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 serta sistematika penulisan laporan.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Dijelaskan mengenai Renstra, Rencana Kinerja dan PK. Pada BAB ini disampaikan tujuan, sasaran, strategi, program dan kegiatan serta indikator kinerja yang dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Sekretariat KPU Kab. Muna Barat

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Diuraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan ditahun mendatang.

LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
2. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024



BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020–2024 adalah:

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:



1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat;
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui :
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terkait dengan kepemiluan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak. Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.



B. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 dengan berpedoman pada RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah framework Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk periode 2020 – 2024 dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum yang tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024.



1. Visi

Visi berkaitan dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawah dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inofatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020–2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat periode 2020–2024 merujuk pada visi Komisi Pemilihan Umum, yakni:

“ Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum di tingkat daerah Kabupaten yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.



Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Muna Barat, khususnya di bidang politik kepemiluan.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat bepedoman pada misi Komisi Pemilihan Umum yaitu “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya” dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020–2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.



3. Tujuan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat adalah:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020 - 2024, adalah sebagai berikut :

- a) Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:
 - 1) Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
 - 2).Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.
- b) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:
 - 1) Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
 - 2) Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
- c) Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil, yaitu :
 - 1) Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.



Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-4, serta Sasaran Strategis berdasarkan tujuan yang hendak dicapai sebagaimana uraian tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat merumuskan Indikator sasaran strategis yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020 – 2024) adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik.
2. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
 - b. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
3. Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan.
4. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);
 - b. Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.
5. Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
 - a. Persentase KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai;
 - b. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat.



Berdasarkan Rencana Strategis KPU Kab. Muna Barat 2020-2024, maka Sekretariat KPU Kab. Muna Barat menetapkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program dalam rangka memberikan dukungan Teknis Administratif dalam rangka pencapaian Renstra KPU Kab. Muna Barat 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat 2020-2024

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	66 %	66 %	66 %	66 %	66 %
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B	B	B	B	B
	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %



Lanjutan Tabel 2.1

<p>Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana</p>	<p>Persentase satker KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan pendidikan pemilih pada Daerah pemilihan (DAPIL) Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi;</p>	<p>100 %</p>	<p>- %</p>	<p>100 %</p>	<p>- %</p>	<p>- %</p>
<p>Terlaksananya fasilitasi pengolahan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;</p>	<p>- %</p>	<p>- %</p>	<p>- %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>
<p>Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU</p>	<p>Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>100 %</p>	<p>- %</p>	<p>- %</p>



5. Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kab. Muna Barat

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.

Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran stratejik dengan sasaran stratejik lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) .

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.

Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu/Panwaslu Kabupaten), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada kurun waktu 2020-2024, akan menggunakan 2 (Dua) program dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan yang telah dirumuskan sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum, yakni:

1) Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (merit system);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, reviu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.



- 2) Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
 - f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan KPU. Peraturan yang diperlukan KPU dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan sekretariat penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).



Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020–2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

1. Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.



C. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024

Sebagai tindak lanjut terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam rangka memberikan dukungan Teknis Administratif Renstra KPU KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024 serta Dokumen Rencana Kerja Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 telah ditetapkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 yang terdiri dari 11 (Sebelas) Sasaran Strategis, 12 (Sebelas) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2024, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2

RKT Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA		KINERJA
		Target %
(1)		(2)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten		
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi		66
Kegiatan 1	Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM), Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	3 (Tiga) Orang
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU		
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik		100
Kegiatan 2	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	5 (Lima) Unit
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU		
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota		B
Kegiatan 3	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU, Sekretariat Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota	1 (Satu) Dokumen/ (Nilai 65)
Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)		100
Kegiatan 4	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	12 (Dua Belas) Dokumen
Sasaran 4 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran		
Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid		12 (Dua Belas) Laporan
Kegiatan 5	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	
Sasaran 5 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang Efektif dan Efisien		
Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan		4 Kali
Kegiatan 6	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	4 (Empat) Dokumen Rev. Hal. III DIPA
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien		
Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu		75
Kegiatan 7	Data dan Informasi	12 (Dua Belas) Laporan



Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal		
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal		100
Kegiatan 8	Pembentukan Badan Adhoc	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan 9	Masa Kampanye Pemilu	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan 10	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan 11	Pemungutan dan Penghitungan Suara	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan 12	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 (Satu) Dokumen
Kegiatan 13	Penetapan Hasil Pemilu	1 (Satu) Dokumen
Sasaran 8 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		
Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat		100
Kegiatan 14	Penetapan Hasil Pemilu	1 (Satu) Dokumen
Sasaran 9 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang- undangan		
Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU		95
Kegiatan 15	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	727 Kpt
Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU		
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH		100
Kegiatan 16	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024	4 (Empat) Dokumen Berita Acara
Sasaran 11 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan		
Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;		100
Kegiatan 17	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik	1 (Satu) Dokumen

Laworo, Januari 2024

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KAB. MUNA BARAT,

LA TAUDIN

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS KPU KAB. MUNA BARAT,

LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM



LAPORAN KINERJA : Sekretariat KPU Kab. Muna Barat
Tahun 2024

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, pada tanggal Januari 2024 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) selaku tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatkan Kapasitas SDM yang Berkompeten

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
1.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	66

Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
2.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100



Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
3.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	100
4.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100

Sasaran 4 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target
5.	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis AKRUAL yang Tepat Waktu dan Valid	12 (Dua Belas) Laporan

Sasaran 5 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7

Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target
6.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 (Empat) Kali



Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.8 berikut :

Tabel 2.8

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
7.	Persentase Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	75

Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.9 berikut :

Tabel 2.9

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
8.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100

Sasaran 8 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.10 berikut :

Tabel 2.10

Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
9.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100



Sasaran 9 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11

Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
10.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95

Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.12 berikut :

Tabel 2.12

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
11.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100

Sasaran 11 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

Indikator kinerja dan target dari sasaran strategis tersebut adalah sebagaimana pada Tabel 2.13 berikut :

Tabel 2.13

Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan

NO.	INDIKATOR KINERJA	KINERJA
		Target %
12.	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi.

LAPORAN KINERJA (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya.

Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di Tahun 2024 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra. Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Renstra. Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kab. Muna Barat secara menyeluruh. Pengukuran kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana Tabel berikut 3.1 :

Tabel 3.1

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja kegiatan (IKK) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
(IKU) 1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	66	49,50	74,25
(IKU) 2. Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
(IKU) 3. Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B	BB*	BB*
(IKU) 4. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100	100	100
(IKK) 5. Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis AKRUAL yang Tepat Waktu dan Valid	100	100	100



Lanjutan Tabel 3.1

(IKK) 6. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	100
(IKK) 7. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	100	133,33
(IKU) 8. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
(IKK) 9. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100
(IKU) 10. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95	95	100
(IKU) 11. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100	100	100
(IKK) 12. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100	100	100

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.

Selain itu, Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan 11 (Sebelas) sasaran strategis dengan 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama dan 5 (Lima) Indikator Kinerja Kegiatan yang akan dicapai pada Tahun 2024 melalui Perjanjian Kerja (PK) Sekretaris, sasaran-sasaran tersebut kemudian diukur dengan berbagai indikator kinerja dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS/INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
	Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten			
1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	66	49,50	74,25
Sasaran 2 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Pemilu/Pemilihan.			
2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.	100	100	100
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.			
3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab/Kota.	B	BB*	BB*
4. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100	100	100



Sasaran 4 : Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran			
5. Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis AKRUAL yang Tepat Waktu dan Valid	100	100	100
Sasaran 5 : Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien			
6. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	100
Sasaran 6 : Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien			
7. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	100	133,33
Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal			
8. Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Sasaran 8 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik dwal			
9. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100
Sasaran 9 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan			
10. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95	95	100
Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU			
11. Persentase KPU Kabupaten Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Pemilu 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100	100	100
Sasaran 11 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan			
12. Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100	100	100

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.

Berdasarkan Tabel 3.2 terlihat bahwa dari 12 (Dua belas) Indikator Kinerja terdapat 9 (Sembilan) indikator kinerja telah memenuhi target sesuai dengan rencana yang ditetapkan, 2 (Dua) indikator kinerja melebihi target rencana yang ditetapkan sedangkan 1 (Satu) indikator kinerja belum memenuhi/dibawah target rencana yang ditetapkan.



B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah berupaya melaksanakan amanat yang diemban dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif dan memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di tingkat kabupaten dengan mempertanggung jawabkan anggaran yang digunakan berbasis kinerja.

Analisis dan evaluasi atas capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dilakukan dengan membandingkan target Rencana Kerja Tahun 2024 dengan realisasinya. Performance Gap yang terjadi dianalisis dan dievaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada Tahun 2024. Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1

Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manuasi (SDM) yang berkompeten

Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis Meningkatkan Kapasitas SDM yang berkompeten , sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

1. Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Kesesuaian Kompetensi} \\ & \text{Pegawai terhadap Standar Kompetensi} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$



Dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat menargetkan untuk mengikutkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) KPU Kabupaten Muna Barat untuk mengikuti Uji Kompetensi Lingkup KPU Kab/Kota pada Tahun 2024, sebagaimana Surat Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 82/SDM.03-Und/74/2/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Uji Kompetensi Eselon III dan Eselon IV KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tenggara. Pada Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat menargetkan sebanyak 8 (Delapan) Orang untuk mengikuti Uji Kompetensi Lingkup KPU Kab/Kota atau sebesar 66 % dari Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat.

Sebagaimana dalam Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015, dalam rangka menuju sasaran meningkatnya kapasitas sdm yang berkompeten, Setjen KPU melaksanakan pendidikan dan pelatihan (diklat), internalisasi budaya kerja dan pemberian beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu. Pelaksanaan diklat berbasis kompetensi (competence based training) CBT, yang memperhatikan :

1. Standar Kompetensi;
2. Kurikulum / Silabus Kompetensi;
3. Program Diklat berbasis Kompetensi;
4. Sertifikasi melalui uji kompetensi.

Pada Tahun 2015, Setjen KPU untuk pertama kalinya melaksanakan kegiatan pemberian beasiswa S2 Konsentrasi Tata Kelola Pemilu yang bertujuan untuk mewujudkan sosok penyelenggara pemilu yang memiliki kualifikasi pendidikan magister yang mampu mengembangkan manajemen pemilu secara terspesialisasi berdasarkan filsafat keilmuan dan berdimensi strategis.

Cara pengukuran indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi dengan menyandingkan PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat yang akan mengikuti Uji Kompetensi Lingkup KPU Kab/Kota pada Tahun 2024. Dari 12 (Dua Belas) Orang Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat yang ditargetkan untuk mengikuti Diklat Pelatihan Teknis sebanyak 66 % dari jumlah PNS yaitu sebanyak 8 (Delapan) Orang PNS.

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat mengikut sertakan sebanyak 3 (Tiga) Orang PNS untuk mengikuti Uji Kompetensi Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Lingkup KPU Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara atau sebesar 37,50 % dari Jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat yang ditargetkan dan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.



Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi adalah sebagaimana Tabel 3.3 :

Tabel 3.3

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2022 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	TAHUN 2024	
				Target %	Realisasi %
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)
1.	Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	99	49,50	66	37,50

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.3 dapat dilihat bahwa Capaian kinerja untuk IKU “Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi Tahun 2024 terealisasi **37,50 % atau sebanyak 3 Orang dengan capaian realisasi sebesar 56,82%** dibawah target yang telah ditetapkan, dengan target yang ditetapkan sebesar 66 % dari 12 (Dua Belas) orang PNS atau sebanyak 8 (Delapan) orang PNS, yang terdiri dari 1 (Orang) PNS Eselon IV, dan 2 (Orang) PNS Fungsional Pelaksana. Pencapaian sebesar 37,50 % atau sebanyak 3 (Tiga Orang) dikarenakan Pada Tahun 2024 Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat menargetkan sebanyak 8 (Delapan) Orang untuk mengikuti Uji Kompetensi Lingkup KPU Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pada Tahun 2023, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat mengikut sertakan sebanyak 8 (Delapan) Orang atau sebesar 66 % dari 12 (Dua Belas) orang PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat untuk mengikuti Uji Kompetensi Lingkup KPU Kab/Kota se-Provinsi Sulawesi Tenggara yang dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2023 bertempat di Laboratorium UPT Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Halu Oleo Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara dan terealisasi 49,50 % atau sebanyak 6 Orang dibawah target yang telah ditetapkan.

Pada Tahun 2022, Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi tercapai melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 99 % dengan capaian realisasi sebesar 141,42 %, artinya dari jumlah PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2022, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat menargetkan sebanyak 8 (Delapan) Orang untuk mengikuti Pelatihan Dasar Tata Kelola Pemilu secara Nasional untuk Wilayah Indonesia Timur disertai dengan Post Test atau sebesar 66 % dari Jumlah 13 (Tiga Belas) PNS Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat. dari target tersebut terealisasi sebanyak 12 orang PNS atau sebesar 99 %.



Dalam Laporan Kinerja Setjen KPU Tahun 2015, dari target 1.044 orang dalam Output Layanan Peningkatan Kompetensi SDM di Tahun 2015, terdapat 919 orang (88%) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Setjen KPU berhasil melampaui target persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM. Dari target kinerja sebesar 60%, persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota terealisasi 88% melalui berbagai kegiatan diklat, pengiriman peserta diklat, workshop, orientasi tugas, ujian sertifikasi, dan melalui kegiatan internalisasi budaya kerja. Persentase capaian realisasi di Tahun 2015 ini sedikit mengalami penurunan jika dibandingkan dengan prestasi yang dicapai tahun sebelumnya.

Pada Tahun 2014, dari target 786 orang dalam Output Layanan Peningkatan Kompetensi SDM, terdapat 769 orang (97%) yang mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal KPU. Hal ini terjadi karena jumlah peserta yang ditargetkan pada kegiatan Internalisasi Budaya Kerja (Training/Coaching) Tahun 2015 dengan tema Penerapan 5'S dalam rangka Meningkatkan Budaya Kerja Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU tidak tercapai. Sesuai perencanaan kegiatan, jumlah peserta seharusnya 377 orang, namun yang hadir sebanyak 299 orang. Pada saat yang bersamaan, ada kegiatan lain yang bertepatan dengan Internalisasi Budaya Kerja (Training/Coaching) tersebut.

Hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Terbatasnya lingkup tugas dan kewenangan unit kerja pengelola program pendidikan dan pelatihan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU yang hanya setingkat jabatan struktural eselon III (Kepala Bagian);
2. KPU belum memiliki pusdiklat sendiri sehingga dalam melaksanakan diklat harus bekerjasama dengan instansi lain terkait penyediaan narasumber dan materi, serta jadwal pelaksanaan kegiatan bergantung kesiapan instansi mitra tersebut;
3. Pelaksanaan supervisi dan monitoring kegiatan diklat di KPU Provinsi seringkali tidak dapat dilakukan karena bersamaan dengan kegiatan lain di pusat.



Alternatif solusi guna mengatasi hambatan/kendala yang dihadapi dalam pencapaian sasaran adalah :

1. Dengan besarnya organisasi Komisi Pemilihan Umum secara struktural dan hierarkis, dimana Biro Sumber Daya Manusia harus mengakomodir pengembangan sumber daya manusia sampai ke tingkat satuan kerja (Kabupaten/Kota). Dalam hal ini, melalui pendidikan dan pelatihan, maka dibutuhkan unit kerja yang lebih besar, yaitu setingkat Eselon II dengan pembentukan Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) KPU. Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Pusdiklat KPU sudah pernah diwacanakan, namun hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pusdiklat di beberapa instansi lain dalam pelaksanaan diklat yang diselenggarakan KPU, seperti Pusdiklat Kementerian Sosial, Pusdiklat Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri;
3. Penjadwalan ulang pelaksanaan diklat teknis di KPU Provinsi agar tidak berbenturan dengan kegiatan lain di KPU RI.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi sebagaimana Tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.4

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	Capaian Realisasi %	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	66	37,50	56,82	80.191.000,-	80.181.800,-	99,99

Pada Tabel 3.4 tersebut diatas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dengan Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi dibawah target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 74,25 %, dan telah menggunakan 99,99 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja yang dianggarkan pada DIPA KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 80.191.000,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 80.181.800,-** untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



Sasaran 2

Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

2. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Tersedianya Sarana dan} \\ & \text{Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan} \\ & \text{Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Sasaran Tersedianya Dukungan Sarana dan Prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU ditujukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan demokratis. Indikator dalam sasaran ini adalah persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1) huruf b dan c menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas untuk memberikan dukungan teknis administratif dan membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu, upaya tersebut diwujudkan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.



Kondisi gedung kantor KPU Kabupaten Muna Barat saat ini merupakan Pinjam Pakai dari Pemerintah Desa/Daerah Kabupaten Muna Barat sementara Gudang KPU Kabupaten Muna Barat untuk mengelola/menyimpan Logistik Pemilu 2024 adalah milik masyarakat yang disewakan pada Satker KPU Kabupaten Muna Barat.

Pengukuran Indikator ini dilakukan dengan cara menghitung persentase Kondisi Kendaraan Bermotor berupa Kendaraan Roda Empat sebanyak 3 (Tiga) Unit dan Kendaraan Roda Dua sebanyak 2 (Dua) unit milik KPU Kabupaten Muna Barat. Dari jumlah 5 (Lima) Unit Kendaraan roda 4 dan 2 pada Tahun 2024 berdasarkan opname fisik semester II Tahun 2024 masih berfungsi dengan baik dan digunakan sesuai dengan tupoksi.

Pada Tahun 2024, berdasarkan hasil Inventarisir Kondisi Sarana dan Prasarana Sekretariat KPU Kab. Muna Barat berupa Kendaraan bermotor, sebagaimana Tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5

Hasil Inventarisir Sarana dan Prasarana KPU Kabupaten Muna Barat berupa Kendaraan Bermotor Tahun 2024

JENIS BARANG	JUMLAH	SATUAN	KONDISI
Kendaraan Roda 4	3	Unit	Baik
Kendaraan Roda 2	2	Unit	Baik
JUMLAH	5	Unit	Baik

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Umum & Logistik Sekretariat KPU Kab. Muna Barat per 31 Desember 2024

Indikator ini menunjukkan kondisi Kendaraan Bermotor yang dikelola Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat masih memerlukan tambahan Kendaraan Bermotor berupa Kendaraan Dinas Roda 4 untuk Anggota KPU Kabupaten Muna Barat dan Kendaraan Bermotor Roda 2 untuk Kepala Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat.

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik adalah sebagaimana Tabel 3.6 berikut :

Tabel 3.6

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022 (%)	REALISASI 2023 (%)	TAHUN 2024	
				Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100	100



Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.6 dapat dilihat bahwa Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik tercapai sesuai target yang ditetapkan dengan target sebesar 100 % dengan persentase realisasi sebesar 100 % dan capaian realisasi sebesar 100 %. Tingkat Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik pada Tahun 2024 jika dibandingkan Tahun 2023 juga terealisasi sebesar 100 %.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap persentase Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik sebagaimana Tabel 3.7 berikut :

Tabel 3.7

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	142,86	113.197.000	109.701.640	96,91

Pada Tabel 3.7 tersebut diatas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang berfungsi dengan baik tercapai efektif karena mencapai kinerja sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100 %, dan telah menggunakan 96.91 % dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



Sasaran 3

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil, maka Sekretariat KPU Kab. Muna Barat menetapkan sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

3. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebagai lembaga pemerintah yang akuntabel harus terus meningkatkan kualitasnya melalui sasaran Meningkatkan Kapasitas Lembaga Penyelenggara Pemilu/Pemilihan, sasaran ini dapat diukur melalui indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP), Kemenpan dan RB melakukan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Penilaian akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil.

Mengingat hasil nilai akuntabilitas kinerja di Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat KPU RI, pada indikator ini akan diukur mengenai perbandingan target nilai pada Tahun 2024 dengan nilai yang tercapai pada Tahun 2023 sebagaimana Tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022 (%) (Sekretariat KPU Kab. Muna Barat)	REALISASI 2023 (%) (Sekretariat KPU Kab. Muna Barat)	TAHUN 2024	
				Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B(64,4)	BB(70,40)	B	BB*

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat KPU RI.



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.8 dapat dilihat bahwa nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 masih menggunakan nilai evaluasi di Tahun 2023, yaitu predikat penilaian **BB**, dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar **70,40** dikarenakan penilaian Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat KPU RI.

Akuntabilitas Keuangan terhadap Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sebagaimana pada Tabel 3.9 berikut :

Tabel 3.9

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Muna Barat	B	BB*	BB*	-	-	-

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Inspektorat KPU RI.

Pada Tabel 3.9, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024 masih menggunakan nilai capaian Tahun 2023, dengan predikat penilaian **BB** dengan Nilai Hasil Evaluasi sebesar **70,40** sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 pada KPU Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal KPU RI Tahun 2017 dan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2017, penilaian nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU dan KPU Kabupaten Muna Barat sebagaimana pada Tabel 3.10 berikut :

Tabel 3.10

Hasil Penilaian Akuntabilitas Kinerja Sekretariat Jenderal KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dibandingkan tahun sebelumnya

Komponen yang dinilai		2015 (KPU)		2016 (KPU)		2017 (KPU Kab. Muna Barat)	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	18,29	30	20,55	30	10,19
b.	Pengukuran Kinerja	25	13,65	25	13,88	25	13,14
c.	Pelaporan Kinerja	15	8,90	15	9,64	15	10,88
d.	Evaluasi Internal	10	5,67	10	5,67	10	0,67
e.	Capaian Kinerja	20	9,67	20	10,85	20	12,92
	Nilai Hasil Evaluasi	100	56,17	100	60,59	100	47,78
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		CC		B		C

Sumber : LKj Sekretariat Jenderal KPU Tahun 2017 dan LKj Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2017



Berdasarkan penilaian Menteri PAN dan RB tersebut, kemajuan yang telah dicapai oleh KPU pada tahun 2016 adalah sebagai berikut:

- a. KPU pada tahun 2016 telah melakukan perbaikan pelaksanaan sistem manajemen kinerja dengan melakukan penajaman sasaran strategis dan ukuran keberhasilan (indikator sasaran) sehingga lebih menggambarkan mandat dan tugas pokok dari KPU. Pemahaman sasaran strategis tersebut telah dijabarkan ke tingkat Eselon I dan Eselon II di lingkungan KPU, namun pada tingkat Eselon III dan Eselon IV belum dilakukan penataan kinerja;
- b. Dalam upaya pemantauan kinerja, KPU telah melakukan pemantauan kinerja secara berkala, namun pemantauan tersebut belum dapat menghasilkan data kinerja yang cepat dan akurat. Untuk perbaikan kedepan, perlu dikembangkan sistem manajemen kinerja berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan antara perencanaan kinerja dan sistem penganggaran, sehingga lebih menghasilkan laporan kinerja secara real time dan memudahkan dalam laporan kinerja;
- c. Pemantauan terhadap kinerja yang dilakukan dengan sistem yang terintegrasi antara kinerja dan anggaran akan menciptakan tertib pelaporan kinerja serta menumbuhkan budaya kinerja di lingkungan KPU;
- d. KPU telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program, pelaksanaan Rencana Aksi dan pencapaian kinerja serta evaluasi akuntabilitas unit kerja;
- e. Evaluasi atas akuntabilitas kinerja secara rutin telah dilakukan oleh Inspektorat KPU, sebagai upaya peningkatan pelaksanaan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU. Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan hanya sebatas pencapaian output kegiatan saja, tetapi belum menyentuh pada apakah kegiatan yang dilakukan memberikan dampak dalam pencapaian sasaran organisasi.

Pada Tahun 2017, KPU telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU, diantaranya adalah :

- a. KPU telah membangun sistem pemantauan kinerja berbasis teknologi Informasi, yaitu E-Lapkin. Aplikasi E-Lapkin bukan hanya untuk tingkat di KPU RI, namun sampai ke tingkat bawah. Setiap Biro/Inspektorat, KPU Provinsi,/ KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memiliki kunci akses untuk mengisi Perjanjian Kinerja yang telah dibuat serta melakukan pemantauan terhadap Perjanjian Kinerja setiap Triwulan. Dengan demikian Pemantauan secara real time dapat dilakukan oleh pimpinan KPU dan akan memudahkan dalam menyampaikan laporan kinerja;
- b. KPU terus menerus melakukan pembinaan dalam penyusunan laporan kinerja kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan meberikan peningkatan pemahaman akan pentingnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU;



- c. Terbitnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menuntut KPU untuk melakukan Revisi Renstra KPU Tahun 2015-2019. Revisi Renstra KPU Tahun 2012-2015 telah dilakukan KPU. Adapun proses Revisi Renstra ini dilakukan melalui FGD sebanyak 2, dengan melibatkan Stakeholders KPU.
- d. Memanfaatkan informasi kinerja dalam LK untuk meningkatkan kinerja secara keseluruhan, dengan penyajian informasi yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja
- e. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, untuk perbaikan perencanaan dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- f. Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja di seluruh jajaran Sekretariat Jenderal KPU untuk mempercepat terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.

Pada Tahun 2020, KPU Kab. Muna Barat telah berupaya untuk meningkatkan impelentasi sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU Kabupaten Muna Barat, diantaranya adalah Menyusun Rencana Strategis (RENSTRA KPU KAB. MUNA BARAT 2020-2024)

4. Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya.

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat sebagai salah satu entitas pelaporan secara hierarkis dibawah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD dengan menyusun Laporan Keuangan secara periodik. Laporan Keuangan yang disusun oleh Sekretariat KPU Kab. Muna Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan Keuangan tersebut disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.



Laporan Keuangan tersebut disusun melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI memproses data menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi, dari aplikasi SAIBA (Sistem Akuntansi Informasi Berbasis Akrua) dan aplikasi SIMAKBMN (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara). Aplikasi SAIBA menghasilkan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sementara Aplikasi SIMAK-BMN menghasilkan Laporan Barang berupa Informasi Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya untuk penyusunan Neraca dan Laporan BMN. Sementara Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) disusun secara manual sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan keuangan disampaikan secara berjenjang, mulai dari KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Provinsi. KPU Provinsi selaku koordinator wilayah menyampaikan kepada KPU RI selaku unit Eselon 1, selanjutnya KPU RI akan menyampaikan Laporan Keuangan sampai tingkat menteri keuangan. Laporan Keuangan tersebut disampaikan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk meyakinkan data dalam penyusunan Laporan Keuangan, dilakukan rekonsiliasi atau pencocokan data transaksi keuangan baik secara internal maupun eksternal. Rekonsiliasi internal dilakukan antara Aplikasi SAIBA dan Aplikasi SIMAK-BMN, agar terjadi *check and balance* sebagai bagian dari penyelenggaraan pengendalian internal. Rekonsiliasi eksternal dilanjutkan dengan KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) yang dilakukan setiap bulan, sampai dengan rekonsiliasi pada tingkat DJPB (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) yang dilakukan setiap triwulan dan semesteran.

Pelaksanaan rekonsiliasi Laporan Keuangan dan Laporan Barang dilaksanakan secara *online* melalui Aplikasi e-Rekon dan Aplikasi SIMAN. Laporan Keuangan yang disajikan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada satuan kerja dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reviu Laporan Keuangan dilakukan atas proses akuntansi, sehingga terjadi harmonisasi data keuangan dan barang milik negara melalui rekonsiliasi data antara SIMAK-BMN dengan SAIBA. Reviu dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan dan kendala yang dijumpai dari keseluruhan proses, sekaligus memberikan saran langkah – langkah perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyusunan Laporan Keuangan.



Adapun pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) disajikan pada Tabel 3.11 berikut :

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2022 (%)	REALISASI 2023 (%)	TAHUN 2024	
				Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.11 dapat dilihat bahwa realisasi Persentase Laporan Keuangan KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mencapai 100 %, sesuai target yang ditetapkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat terhadap Indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana pada Tabel 3.12 berikut :

Tabel 3.12

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100	100	100	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12

Pada Tabel 3.12, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan indikator Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yaitu **99,12 %** dengan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar **Rp. 2.678.277.894,-** dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.

Berdasarkan Renstra KPU Tahun 2020-2024, pada Tahun 2024 KPU menargetkan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), dimana Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan dengan didasarkan pada 4 kriteria yakni: 1. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; 2. Kecukupan pengungkapan; 3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan 4. Efektifitas sistem pengendalian intern.



Sasaran 4

Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pemilihan yang jujur dan adil serta didukung dengan pengelolaan administrasi dan pengelolaan keuangan yang akuntabel, maka Sekretariat KPU Kab. Muna Barat menetapkan sasaran Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

5. Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

Pelaksanaan Laporan Realisasi Keuangan yang dilaksanakan melalui Aplikasi SAKTI Pelaporan Keuangan yang disajikan diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPU KPU Kabupaten Muna Barat. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada satuan kerja dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Reviu Laporan Keuangan dilakukan atas proses akuntansi, sehingga terjadi harmonisasi data keuangan dan barang milik negara melalui rekonsiliasi data antara SIMAK-BMN dengan SAIBA.

Adapun pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat terhadap Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid disajikan pada Tabel 3.13 berikut :

Tabel 3.13

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023 (%)	TAHUN 2024	
			Target	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan (100%)	12 Laporan	12 Laporan (100%)



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.13 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid pada satker KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah mencapai 100 %, sesuai target yang ditetapkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebanyak 12 Laporan dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa dalam penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan.

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat terhadap Indikator Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid sebagaimana pada Tabel 3.14 berikut :

Tabel 3.14

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Laporan	12 Laporan (100%)	100	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12

Pada Tabel 3.14, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan indikator Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid yaitu **99,12 %** dengan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar **Rp. 2.678.277.894,-** dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



Sasaran 5

Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien

Dalam rangka terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muna Barat yang efektif dan efisien penyusunan rencana kerja tahunan mengacu pada Peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL). Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, penyusunan rencana kerja kementerian negara/Lembaga untuk periode 1 (Satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL yang secara teknis penyusunan RKA-KL ditetapkan setiap tahun melalui Keputusan Menteri Keuangan. Agar penyusunan Anggaran dapat menjamin peningkatan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran (Planing and budgeting) maka Satker KPU Kab. Muna Barat menetapkan sasaran Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien. Sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

6. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

Hal yang sangat penting dalam upaya menuju Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) adalah sinkronisasi program dan kegiatan sehingga menciptakan alur keterkaitan antara kegiatan dan program terhadap kebijakan yang melandasinya. Dengan demikian kegiatan yang dilaksanakan akan menghasilkan keluaran yang mendukung sasaran kinerja program dan pencapaian tujuan kebijakan.

Dalam proses penyusunan dan pengelolaan anggaran kadangkala menimbulkan Deviasi Halaman III DIPA yang melahirkan selisih antara rencana penarikan pada Halaman III DIPA dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran yang dilakukan oleh satker.

Untuk mewujudkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik yang perlu dilakukan Satker KPU Kabupaten Muna barat diantaranya adalah melakukan revisi DIPA terkait deviasi Hal, III DIPA yang telah ditargetkan setiap tahun anggaran.



Adapun pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan disajikan pada Tabel 3.15 berikut :

Tabel 3.15

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023 (%)	TAHUN 2024	
			Target	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali (100%)

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.15 tersebut diatas, dapat dilihat bahwa realisasi Jumlah revisi Hal.III DIPA yang dilakukan oleh Satker KPU Kabupaten Muna Barat terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan oleh Satker KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 mencapai 100 %, sesuai target yang ditetapkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebanyak 4 Kali revisi Hal. III DIPA yaitu Revisi Ke 3 Tanggal 13 Februari 2024 Kode Digital Stamp : DS: 0507-1895-7260-0877, ke 4 Tanggal 01 April 2024 Kode Digital Stamp : DS: 9377-6292-7006-0888, ke 6 Tanggal 12 Juli 2024 Kode Digital Stamp : DS: 1500-0157-2781-6699 dan Revisi Ke 7 Tanggal 19 September 2024 Kode Digital Stamp : DS: 8140-8657-0632-8934 Tahun Anggaran 2024. Hal ini berarti bahwa dalam melakukan revisi Hal.III DIPA pada Satker KPU Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024 telah sesuai dengan target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Akuntabilitas Keuangan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat terhadap Indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan sebagaimana pada Tabel 3.16 berikut :

Tabel 3.16

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali (100%)	1.149.009.000	1.148.997.270	100,00

Pada Tabel 3.16, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dengan indikator Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan yaitu **100,00 %** dengan nilai anggaran yang telah digunakan adalah sebesar **Rp. 1.148.997.270,-** dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



Sasaran 6

Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis IKK Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang Tertib, Efektif dan Efisien, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

7. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Maksud dari indikator kinerja ini adalah Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam rangka menyusun Laporan e-Monev Bappenas berdasarkan PP 39 Tahun 2006 adalah melalui Aplikasi E-Monev Bappenas setiap bulan

Adapun pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat terhadap Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu, disajikan pada Tabel 3.17 berikut :

Tabel 3.17

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2023 (%)	TAHUN 2024	
			Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	100	75	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.17 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terhadap Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu yang disusun melalui Aplikasi e-Monev Bappenas dapat direalisasikan mencapai 100 %, melebihi target yang ditetapkan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat sebesar 75 % dengan capaian realisasi sebesar 133,33 %. Hal ini berarti bahwa dalam penyusunan Laporan e-Monev Bappenas berdasarkan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Satker KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 dicapai sebanyak 12 (Dua Belas) Laporan e-Monev bulanan.



Sasaran 7

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

8. Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif dan memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

Semakin kecil kasus terjadinya gugatan oleh pasangan calon/tim pasangan calon peserta Pemilu/Pemilihan maupun partai politik peserta Pemilu terhadap seluruh Tahapan pelaksanaan Pemilu/Pemilihan maka akan semakin besar tingkat capaian realisasi

$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Maksud dari indikator kinerja ini adalah Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif serta memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Muna Barat terkait dengan dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Website KPU Kabupaten Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) dan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2024.



Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif dan memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 terkait dengan Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat, Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta program preroitas nasional berupa terlaksananya Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024.

Uraian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam dalam rangka memberikan dukungan teknis administratif dan memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan di Tingkat Kabupaten Muna Barat sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku adalah sebagaimana Tabel 3.18 berikut :

Tabel 3.18

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target %	Target %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)
1.	Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.18, dapat dilihat bahwa Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terhadap Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku berupa pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kab. Muna Barat.

Salah satu tugas humas instans/lembaga pemerintah adalah menyebarluaskan informasi dan kebijakan pemerintah sesuai dengan institusi/lembaga masing-masing kepada publik, menampung dan mengolah aspirasi masyarakat, serta membangun kepercayaan publik guna menjaga citra dan reputasi pemerintah. Pada Tahun 2024 KPU Kabupaten Muna Barat melaksanakan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Webbsite KPU Kabupaten Muna Barat.



Humas intansi/lembaga pemerintah harus mengomunikasikan kebijakan, rencana kerja, dan capaian kinerja kepada masyarakat luas, melalui media tradisional, media konvensional, dan media baru atau teknologi internet.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan, salah satu tugas dan kewajiban KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah wajib melakukan penyampaian informasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepada masyarakat. Perihal tersebut tertuang dalam Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa “KPU Kab/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat. Sementara dalam Pasal 14 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 j.o Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan, menyebutkan bahwa “KPU Kab/Kota berkewajiban menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan bupati dan walikota kepada masyarakat.

A. STRUKTUR BAKOHUMAS KPU KABUAPTEN MUNA BARAT

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Tanggal 22 Maret 2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Periode 2023-2028 mengadakan Rapat Pleno untuk menindaklanjuti Instruksi tersebut dalam rangka pembentukan bakohumas dan ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor III Tahun 2023 tanggal 16 Agustus 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 9/MH.02/7413/2022 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat. Berikut struktur Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana Tabel 3.19 berikut :

Tabel 3.19
Susunan Anggota Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	La Tajudin	Ketua	Pembina
2.	Akbar Muram Dani	Anggota	Pembina
3.	Samsul	Anggota	Pembina
4.	Ahmad Husain	Anggota	Pembina
5.	Faisyal	Anggota	Pembina
6.	La Odel Abdul Manaf Fattah Alam	Sekretaris	Ketua
7.	Wa Ode Norma	Kasubbag Teknis, Parmas dan Humas	Ketua Pelaksana
8.	LM. Djulaik Alam Rere	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua Pelaksana

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Hukum & SDM per Desember 2023



B. URAIAN KEGIATAN KEHUMASAN

Sejak bulan Oktober s.d. bulan Desember 2024, Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam mewujudkan tujuan dari keberadaan bakohumas tersebut. Adapun kegiatan dimaksud yaitu :

1) Pemantauan Berita melalui Media Massa dan Elektronik

Selama bulan Oktober s.d. bulan Desember 2024 KPU Kabupaten Muna Barat selain melakukan pemantauan berita melalui media elektronik terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi seperti pemantauan berita melalui media sosial yang kemudian diposting kembali melalui media sosial milik KPU Kabupaten Muna Barat serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat.

2) Penyampaian Informasi ke Masyarakat/Publik

Dalam upaya penyampaian informasi kepada masyarakat terutama di era digital sekarang ini, media sosial merupakan hal yang tidak terpisahkan lagi dari kehidupan masyarakat. Oleh karena itu KPU Kabupaten Muna Barat berusaha secara maksimal menghimpun, mengelola dan melakukan penyampaian data/informasi kepada masyarakat melalui :

 website kab-munabarat.kpu.go.id dan pemanfaatan media sosial yang terdiri dari :

 Kpu Kabupaten Muna Barat

 [kpumunabarat](https://www.instagram.com/kpumunabarat)

 [@KpuMubar](https://twitter.com/KpuMubar)

 [KPU MUNA BARAT](https://www.youtube.com/KPU_MUNA_BARAT)



a. Facebook

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebelumnya telah beberapa kali memiliki akun Facebook akan tetapi dikarenakan masalah teknis, sehingga akun Facebook yang lama tidak bisa digunakan lagi. KPU Kabupaten Muna Barat kemudian membuat akun Facebook yang baru dengan nama **KPU Kabupaten Muna Barat** yang dibuat pada tanggal 24 Maret 2021, akan tetapi akun Facebook yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Muna Barat bukan berupa *Fanspage* sehingga kembali terjadi masalah teknis berupa kemungkinan Hack, dimana akun tiba-tiba tidak bisa dioperasikan bahkan dengan berbagai usaha yang telah dilakukan akun tetap tidak bisa dioperasikan lagi hingga akhirnya dinonaktifkan oleh pihak facebook secara resmi 29 September 2021.

Meskipun pernah dinonaktifkan oleh pihak facebook, sejak dibuatnya akun hingga saat ini Desember 2024, akun Facebook KPU Kabupaten Muna Barat kembali telah diikuti sebanyak 1.600 pengguna facebook. Melalui akun Facebook baru inilah penyampaian informasi kembali dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat selama periode Oktober s.d Desember 2024

Penyampaian Informasi yang dilakukan melalui Facebook sebagaimana Tabel 3.20 berikut :

Tabel 3.20

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Facebook Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah Pstingan (Bulan)												Jmlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kegiatan Rutin Apel Pagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
2.	Kegiatan Harian Indonesia Raya dan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Pleno Rutin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
4.	Upacara Hari Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5.	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Ucapan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	Share Postingan KPU RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	360
8.	Share Postingan KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Postingan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	129	130	387

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat Periode Oktober s/d Desember per Desember 2024



b. Instagram


Akun Instagram KPU Kabupaten Muna Barat dengan nama **kpumunabarat** sudah dibuat sejak 16 Januari 2019 sampai dengan Desember 2024 telah diikuti oleh sebanyak 1.015 orang pengikut yang bertambah 17 pengikut dari periode 3 bulan sebelumnya diikuti oleh 998 pengikut. Meskipun dengan keterbatasan jaringan, Aplikasi Instagram telah dimanfaatkan secara maksimal oleh KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan KPU Kabupaten Muna Barat selama periode bulan Oktober s.d Desember 2024 dengan akifitas sebagaimana Tabel 3.21 berikut :

Tabel 3.21

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Instagram Tahun 2024

No.	Kegiatan	Jumlah Pstingan (Bulan)												Jmlh
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Kegiatan Rutin Apel Pagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
2.	Kegiatan Harian Indonesia Raya dan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Pleno Rutin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
4.	Upacara Hari Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5.	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Ucapan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	Share Postingan KPU RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	360
8.	Share Postingan KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Postingan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	129	130	387

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat Periode Oktober s/d Desember per Desember 2024



c. Twitter

Akun Twitter KPU Kabupaten Muna Barat dengan nama **@KpuMubar** dibuat sejak 25 Januari 2019 telah memiliki 254 followers sampai Desember 2024, bertambah 1 follower dari 3 (tiga) bulan sebelumnya sebanyak 253 followers. Pada dasarnya Aplikasi Twitter telah dimanfaatkan secara maksimal oleh KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait kegiatan KPU Kabupaten Muna Barat selama periode bulan Oktober s.d Desember 2024 sebagaimana dalam Tabel 3.22 berikut:

Tabel 3.22

Penyampaian Informasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui Twitter Tahun 2024


No.	Kegiatan	Jumlah Pstingan (Bulan)												Jmlh	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	Kegiatan Rutin Apel Pagi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
2.	Kegiatan Harian Indonesia Raya dan Pancasila	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
3.	Pleno Rutin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	13
4.	Upacara Hari Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	1	0	1
5.	Pleno Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
6.	Ucapan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
7.	Share Postingan KPU RI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	120	120	360
8.	Share Postingan KPU Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
Total Postingan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	129	130	387

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, & Hubungan Masyarakat Periode Oktober s/d Desember per Desember 2024



d. Youtube


Channel Youtube KPU Kabupaten Muna Barat dengan nama **@KpuMubar** dibuat sejak 25 Februari 2021 dengan jumlah subscriber baru 75 orang hanya bertambah 21 subscriber dari 3 (Tiga) bulan sebelumnya . Akun Youtube KPU Kabupaten Muna Barat belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai media penyampaian informasi kegiatan. Hal ini disebabkan selain karena keterbatasan jaringan untuk mengupload file-file video kegiatan juga karena keterbatasan SDM operator dalam hal editing untuk bisa membuat konten video menjadi menarik sehingga periode Januari s.d. Desember 2023 tidak ada aktifitas penyampaian informasi melalui youtube.



3) Pengelolaan Website KPU Kabupaten Muna Barat

KPU Kabupaten Muna Barat telah memiliki Website resmi dengan alamat kab-munabarat.kpu.go.id. Pada awalnya website KPU Kabupaten Muna Barat merupakan website mandiri yang tidak terintegrasi dengan website KPU RI, meskipun belum dilaksanakan secara maksimal sejak di buat pada awal tahun 2021 telah beberapa kali melakukan postingan informasi melalui website, hal ini disebabkan karena keterbatasan SDM operator dalam membuat konten berita menarik untuk disampaikan dan keterbatasan dalam memanfaatkan fitur-fitur dalam aplikasi website yang dimiliki.

Pada tanggal 11 September 2021, website KPU Kabupaten Muna Barat kemudian diintegrasikan dengan Website Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang kemudian berakibat pada terhapusnya seluruh data yang telah diposting oleh KPU Kabupaten Muna Barat. Sampai dengan periode bulan Oktober s/d Desember 2024 Website KPU Kabupaten Muna Barat kembali dimaksimalkan sebagai salah satu media informasi untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat. Terhitung selama periode Oktober s/d Desember 2024, KPU Kab. Muna Barat telah memposting informasi sebanyak 20 (Dua Puluh) informasi kegiatan melalui Website, meskipun terkendala jaringan kami tetap memaksimalkan penggunaan Website untuk membagikan informasi kepada publik. Berikut adalah liputan berita yang diposting melui website Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagaimana gambar berikut :



4) Peliputan Kegiatan Internal dan Eksternal

Peliputan Kegiatan kegiatan Internal yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat selain kegiatan bersifat Rutin Kantor seperti Apel Pagi, Upacara, Rapat Pleno Rutin juga terkait Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu/Pemilihan 2024, Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan 2024, Kegiatan Bimtek, Sosialisasi baik yang dilakukan oleh KPU RI dan KPU Provinsi yang diikuti melalui webinar yang kemudian dipublikasikan oleh KPU Kabupaten Muna Barat melalui media sosial yang dimiliki, selain itu juga Kegiatan Bimtek, Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Muna Barat, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu/Pemilihan 2024.

5) Koordinasi dengan Stakeholder

Pada Tahun 2024 dalam bulan Oktober s/d Desember 2024, KPU Kabupaten Muna Barat melakukan Kegiatan Koordinasi terkait kegiatan Bakohumas selain kegiatan yang dilakukn bersifat rutin, KPU Kabupaten Muna Barat telah melakukan Kegiatan Titik Kumpul Sosialissi melalui kearifan budaya lokal di Desa Lindo pada tanggal 9 Oktober 2024, KPU Kabupaten Muna Barat telah melakukan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih dengan mengadakan kegiatan nonton bareng **“Tepatilah Janji”** bertempat di Madrasah Aliyah Lapokainse yang dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2024. KPU Kabupaten Muna Barat juga telah melakukan koordinasi dengan Pemda Kab. Muna Barat terkait reviu Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Belanja Hibah KPU Kab. Muna Barat Tahun Anggaran 2024/2025 bersama Inspektorat Daerah Kab. Muna Barat. KPU Kabupaten Muna Barat juga telah melakukan Penyerahan Hasil Audit Dana Kampanye kepada LO Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 pada tanggal 12 Desember 2024. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kerjasama serta dukungan dari pemerintah Daerah demi terselenggaranya kegiatan yang telah direncanakan. Kegiatan Koordinasi telah dilakukan sebanyak 4 (Empat) kali yaitu pada bulan Oktober dan Desember 2024.





C. PERMASALAHAN YANG SERING DIHADAPI

Berdasarkan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bakohumas KPU Kabupaten Muna Barat, secara umum sebagaimana telah dijelaskan oleh KPU Kabupaten Muna Barat berusaha dilaksanakan secara maksimal dan baik sesuai dengan tujuan dari pembentukan Bakohumas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kekurangan dan kendala sehingga pelaksanaan kegiatan bakohumas belum maksimal sebagaimana berikut :

1. Kendala Jaringan Internet;
2. Keterbatasan Kemampuan SDM Operator dalam pengoperasian Medsos dan Website KPU Kabupaten Muna Barat.

Berdasarkan pencapaian kinerja melalui beberapa uraian kegiatan di atas, dari aspek kinerja, realisasi yang dicapai adalah 100 %, yang berarti seluruh tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Penyampaian Informasi Kepada Masyarakat melalui Aplikasi Media Sosial dan Website KPU Kab. Muna Barat, berhasil dilaksanakan 100 % sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.



2. Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Muna Barat.

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024, mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 2/ORT.01.1/7413/2022 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2022.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan wadah pendayagunaan bersama atas bahan dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. Oleh karena itu keberadaan JDIH merupakan hal yang penting dalam pembangunan hukum nasional, penyelenggaraan pemerintahan, serta kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketersediaan dokumentasi dan informasi yang lengkap, komperatif dan terpadu merupakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan untuk mendukung reformasi hukum.

Bahan dokumen hukum tersebut dianggap penting karena dokumen hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya.

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) diarahkan untuk mendayagunakan kerja sama bahan dokumen hukum khususnya peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya guna terwujudnya suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya terbit setiap saat sesuai dengan pola kebijakan pemerintah yang selalu berkembang. Oleh karenanya, pelaksanaan pengelolaan dokumen hukum harus diselenggarakan secara berkesinambungan. Dengan dilakukannya pengolahan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya secara baik antara lain melalui pembuatan daftar inventarisasi peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya, maka peraturan tersebut akan mudah ditemukan kembali bilamana diperlukan.



Pembentukan JDIH KPU Kabupaten Muna Barat dimulai dari Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH, dan Pembentukan SOP pengelolaan JDIH. Tim Teknis yang dibentuk bertugas dalam melakukan upload produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Muna Barat ke dalam website JDIH KPU Kabupaten Muna Barat yang terintegrasi dengan JDIH KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan JDIH KPU RI.

Berikut Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi JDIH KPU Kab. Muna Barat :

1. Website : <https://jdih.kpu.go.id/sultra/mubar/>
2. Facebook : Jdih Kpu Kab Muna Barat
3. Email : jdihkpumubar@gmail.com
4. Instagram : jdih_kpu kab muna barat
5. Youtube : -
6. Twitter : JDIH KPUMUNA BARAT

Berdasarkan pencapaian kinerja melalui beberapa uraian kegiatan di atas, dari aspek kinerja, realisasi yang dicapai adalah 100 %, yang berarti seluruh tahapan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024, berhasil dilaksanakan 100 % sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.



3. Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024

Pemilihan Umum Tahun 2024 berpedoman pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.).

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, maka kegiatan KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 pada Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

I. Masa Kampanye Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan bahwa :

- a) Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 melalui Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka, Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum, Debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan Media Sosial dilaksanakan mulai Hari Selasa, Tanggal 28 November 2023 s/d Hari Sabtu, Tanggal 10 Februari 2024.
- b) Pelaksanaan Kampanye Pemilu Tahun 2024 melalui Rapat Umum, Iklan Media Massa Cetak, Iklan Media Massa Elektronik, dan Media Daring dilaksanakan mulai Hari Minggu, Tanggal 21 Januari 2024 s/d Hari Sabtu, Tanggal 10 Februari 2024.
- c) Masa Tenang berlaku mulai Hari Minggu, Tanggal 11 Februari 2024 s/d Hari Selasa, Tanggal 13 Februari 2024.

II. Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2022 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Serentak Tahun 2024 yang menjadi rujukan waktu Pelaksanaan hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai berikut :



- a) Persiapan Menjelang Pemungutan Suara :
- 1) Pengumuman dan Pemberitahuan Tempat dan Waktu Pemungutan Suara kepada Pemilih di TPS dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Tanggal 10 Februari 2024 s/d Tanggal 13 Februari 2024.
 - 2) Penyiapan TPS dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 13 Februari 2024.
- b) Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara:
- 1) Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS dijadwalkan dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024 merupakan Pemilihan Umum yang kedua kalinya dilaksanakan secara serentak antara Pemilihan Umum Legislatif dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang mana pelaksanaan untuk pertama kalinya dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 17 April 2019. Dalam pelaksanaannya, Pemilihan Umum diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap, mandiri dan berjenjang mulai dari Pusat sampai dengan di daerah.
 - 2) Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di TPS dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 14 Februari 2024 s/d Hari Kamis, Tanggal 15 Februari 2024.
 - 3) Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 dijadwalkan mulai dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024 s/d Tanggal 15 Februari 2024.

III. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

- 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan :
 - a) Penerimaan Hasil Penghitungan Suara dari KPPS melalui PPS kepada PPK dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 14 Februari 2024 s/d Tanggal 15 Februari 2024.
 - b) Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 2 Maret 2024.



- c) Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 3 Maret 2024.
 - d) Penyampaian Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Kecamatan kepada KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 3 Maret 2024.
- 2) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota :
- a) Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dari PPK dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 15 Februari 2024 s/d Tanggal 3 Maret 2024.
 - b) Rekapitulasi dan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2024 s/d Tanggal 5 Maret 2024.
 - c) Pengumuman Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kabupaten/Kota dijadwalkan dilaksanakan pada Tanggal 17 Februari 2024 s/d Tanggal 6 Maret 2024.

IV. Penetapan Hasil Pemilu Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum disebutkan sebagai berikut :

- 1) Penetapan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih oleh KPU Republik Indonesia :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi dibacakan.



- 2) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPR oleh KPU Republik Indonesia :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPR.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 3) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Provinsi oleh KPU Provinsi :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPRD Provinsi.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota :
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.
- 5) Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Anggota DPD oleh KPU Republik Indonesia:
 - a) Tidak terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU memperoleh surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi mengenai daftar permohonan perselisihan hasil Pemilu Anggota DPD.
 - b) Terdapat Permohonan Perselisihan Hasil Pemilu dilaksanakan paling lambat 3 (Tiga) hari setelah KPU menetapkan hasil Pemilu secara nasional pasca putusan Mahkamah Konstitusi.



V. Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

- 1) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Kabupaten/Kota Muna Barat dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diadakan di Claro Hotel Kendari sejumlah 20 (Dua Puluh) Anggota DPRD yang terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 16 Oktober 2024.
- 2) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Rapat Paripurna Istimewa yang diadakan di Gedung DPRD Kabupaten Muna Barat sejumlah 45 (Empat Puluh Lima) Anggota DPRD yang terpilih resmi dilantik dan diambil sumpahnya untuk masa jabatan 2024-2029 dilaksanakan pada Hari Senin, Tanggal 7 Oktober 2024.
- 3) Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPR dan DPD dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2024.

Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan pada Hari Minggu, Tanggal 20 Oktober 2024.

Adapun pengukuran kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 terkait Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku disajikan pada Tabel 3.23 berikut :

Tabel 3.23

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 tentang Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

N O.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024	
		Target %	Target %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(5)	(6)	(5)	(6)
1.	Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	100	100	100	100	100



Berdasarkan Tabel 3.23 dan pencapaian kinerja melalui beberapa uraian kegiatan di atas, dari aspek kinerja, realisasi yang dicapai adalah 100 %, yang berarti dapat dilihat bahwa Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terhadap Persentase Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dalam memberikan dukungan teknis administratif serta memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Tingkat Kabupaten Muna Barat berhasil dilaksanakan 100 % sesuai dengan target jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif serta memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Tabel 3.24 berikut :

Tabel 3.24

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja SKPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100	100	100	33.733.918.000	33.488.349.963	99,27

Dari Tabel 3.24 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator persentase Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif serta memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100 % rencana kegiatan, dengan realisasi anggaran terserap sebesar **Rp. 33.488.349.963,-** dengan persentase anggaran yang terserap sebesar **99,27 %** dari anggaran yang tersedia melalui APBN dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Belanja Hibah KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024/2025 yang direvisi ke APBN 076 DIPA KPU Kabupaten Muna Barat TA. 2024. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber dana telah dapat dioptimalkan serta sasaran kinerja dapat tercapai 100 %.



Sasaran 8

Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik

Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis IKU Terwujudnya Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

9. Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat

Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat dapat dijelaskan sebagai berikut :

% Pencapaian Target (Rencana) :

$$\text{Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan yang aman, damai, jujur, dan adil, salah satu indikator yang digunakan KPU Kabupaten Muna Barat untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut yaitu dengan mengukur Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa yang timbul akibat dari gugatan yang diajukan oleh Peserta Pemilihan, yang terdiri dari :

- Sengketa antar peserta Pemilihan dan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Sengketa tata usaha negara, merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Peserta dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU;
- Perselisihan hasil Pemilihan, merupakan perselisihan antara KPU dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

Dalam menghadapi sengketa tersebut, KPU dihadapkan pada beberapa lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus sengketa yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang bertugas untuk menegakkan kode etik Penyelenggara Pemilu.



Cara mengukur indikator Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat adalah dengan membandingkan jumlah sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat dengan jumlah total sengketa hukum pada Tahun 2024

Pada Tahun 2024, pengukuran kinerja Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat, dapat dilihat pada Tabel 3.25 berikut :

Tabel 3.25

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2016 (%)	REALISASI TAHUN 2017 (%)	REALISASI TAHUN 2018 (%)	REALISASI TAHUN 2019 (%)	TAHUN 2024	
						Target (%)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten/Kota Muna Barat	100	100	100	100	100	100

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.25, realisasi persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat KPU Kabupaten Muna Barat, tidak ada satupun gugatan yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Muna Barat sehingga kegiatan tersebut terealisasi 100 % sesuai target yang telah ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100 %. Hal ini berarti bahwa dalam penyelenggaraan Tahapan Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 tidak terjadi sengketa Hukum.

Realisasi Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 pada saat pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilihan tidak berbeda dengan realisasi yang dicapai pada Tahun 2019, Tahun 2018, Tahun 2017 dan Tahun 2016.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017, Perbandingan realisasi Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU dengan jumlah total sengketa hukum pada Tahun 2017 dengan tahun 2016 serta dengan target Renstra pada Tahun 2019, dapat dilihat pada Tabel 3.26 di bawah ini :

Tabel 3.26

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja KPU RI Tahun 2017 Terhadap Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2015 (%)	REALISASI 2016 (%)	TAHUN 2017		CAPAIAN 2017 TERHADAP TARGET 2019	
				Target %	Realisasi %	Target 2019	Capaian Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU RI	89	92	87	93,40	88	107,30

Sumber : Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017



Berdasarkan Tabel 3.26 di atas, jika dibandingkan dengan Tahun 2017, jumlah sengketa yang dimenangkan oleh KPU pada tahun 2017 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, tercatat hanya ada 18 gugatan yang diajukan ke pengadilan, sedangkan pada tahun 2016 ini gugatan mencapai angka 300 perkara.

Gugatan pada tahun 2015 hanya sedikit karena gugatan perselisihan hasil Pemilihan tahun 2015 baru dapat diajukan pada Bulan Desember 2015, sedangkan putusan dari gugatan tersebut baru dikeluarkan pada tahun 2016. Sehingga pengukuran indikator kinerja untuk Tahun 2016 jumlah perkara gugatan mengalami peningkatan yang signifikan.

Pada Tahun 2016 ini jumlah perkara sengketa yang dimenangkan sejumlah 275 perkara atau dengan persentase sebesar 25 % dari jumlah total 300 perkara sengketa yang masuk.

Rincian gugatan pada Tahun 2017 pada setiap lembaga peradilan dapat dilihat pada Tabel 3.27 di bawah ini.

Tabel 3.27

Jumlah Kasus Hukum Januari – Desember Tahun 2017

No.	Tempat Perkara	Jumlah Perkara	Putusan Menang	Kemenangan KPU (%)
1.	PN	5	3	60
2.	PTUN	3	3	100
3.	PT	1	1	100
4.	PT TUN	4	4	100
5.	Mahkamah Agung	2	2	100
6.	Mahkamah Konstitusi (Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan Judicial Review)	61	58	95
7.	DKPP	6	3	50
Total		76	71	93,4

Sumber : Laporan Kinerja KPU RI Tahun 2017

Selain banyaknya lembaga peradilan yang harus dihadapi oleh KPU, terdapat beberapa kendala yang menghambat upaya penyelesaian sengketa, antara lain:

1. Anggaran yang terbatas untuk jasa pengacara dalam penyelesaian sengketa;
2. Kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam membuat legal opinion/kajian hukum dan penyusunan jawaban termohon.

Kendala yang dialami tersebut pada akhirnya dapat teratasi dengan baik dengan konsistensi pelaksanaan kegiatan terhadap upaya yang sudah dilakukan, antara lain dengan :

1. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia melalui pembekalan materi tentang Legal Opinion, penyelesaian sengketa hukum dan beracara di lembaga peradilan;
2. Memetakan potensi sengketa hukum yang mungkin timbul dalam Pemilihan;
3. Membuat Standar Operational Prosedur (SOP) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Menyiapkan bahan kajian dan advokasi hukum untuk membantu penyelesaian sengketa;
5. Melakukan klarifikasi penyelesaian masalah sengketa di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
6. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan putusan peradilan.



Untuk mengurangi jumlah gugatan dari para Peserta Pemilu/Pemilihan, KPU melakukan beberapa upaya antara lain:

1. Perbaikan kualitas regulasi melalui mekanisme uji publik rancangan PKPU;
2. Peningkatan kapasitas penyelenggara Pemilu dan Pemilihan melalui seleksi dan bimbingan teknis;
3. Peningkatan transparansi hasil pemungutan suara melalui upload formulir C1 pada website KPU;
4. Peningkatan akses terhadap produk hukum KPU yaitu peraturan dan keputusan pada laman <http://jdih.kpu.go.id>;
5. Penyuluhan dan sosialisasi PKPU kepada penyelenggara Pemilu dan stakeholder.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif serta memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat dalam pengukuran kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat sebagaimana Tabel 3.28 berikut :

Tabel 3.28

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis dan administratif dalam pengukuran kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat	100	100	100	12.129.000	12.127.796	99,99

Dari Tabel 3.28 di atas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator persentase Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif serta memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat dalam pengukuran kinerja Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kabupaten Muna Barat telah berjalan efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100 % rencana kegiatan, dengan realisasi anggaran terserap sebesar **Rp. 12.127.796,-** dengan persentase anggaran yang terserap sebesar **99,99 %** dari anggaran yang tersedia. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber dana telah dapat dioptimalkan serta sasaran kinerja dapat tercapai 100 %.



Sasaran 9

Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut:

10. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota} \\ & \text{yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu} \\ & \text{sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU harus mengeluarkan sejumlah Peraturan demi terlaksananya Pemilihan Umum yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan kerangka regulasi.

Sekretariat Jenderal KPU berupaya meningkatkan kualitas regulasi Pemilu dan Pemilihan dengan menyelenggarakan kegiatan Uji Publik, Focus Group Discussion (FGD) dengan para pakar/ahli, konsultasi dan koordinasi dengan instansi dan *stakeholder*. Adapun kegiatan penyusunan rancangan PKPU dilakukan melalui :

- a. rapat pembahasan penyusunan daftar inventarisasi masalah dalam upaya pembuatan kerangka rancangan peraturan;



- b. pengumpulan bahan untuk kajian naskah rancangan peraturan dengan memaksimalkan sumber daya manusia yang ada pada bagian perundang-undangan;
- c. melakukan *legal drafting* dan harmonisasi Peraturan KPU, yang dilakukan oleh Pejabat dan Staf pada Bagian Perundang-Undangan, serta menambah tenaga outsourcing yang memiliki kompetensi sebagai *legal drafter*;
- d. memfasilitasi pembahasan rancangan peraturan dalam rapat pleno Anggota KPU dengan memaksimalkan waktu di luar jam kerja karena terbatasnya waktu yang tersedia sesuai jadwal tahapan Pemilihan;
- e. meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka membahas peraturan yang akan diterbitkan;
- f. menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para ahli hukum dan kepemiluan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan KPU;
- g. menyelenggarakan kegiatan uji publik dengan para pemangku kepentingan seperti Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilihan dalam rangka meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi KPU;
- h. melaksanakan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai amanat dari Undang-Undang;
- i. melakukan harmonisasi dan penyusunan Peraturan KPU berdasarkan hasil uji publik dan konsultasi dengan DPR dalam rangka mengakomodir masukan dan tanggapan publik.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 88 ayat (1) huruf e menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertugas membantu membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten / Kota. Untuk memenuhi amanat itu, Sekretariat KPU berupaya memberikan dukungan administratif terhadap penyusunan keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.

Cara mengukur Indikator Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU dengan membandingkan jumlah keputusan KPU Kabupaten Muna Barat yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna Barat selama Tahun 2024 dengan Jumlah keputusan sesuai target yang ditetapkan.



Sesuai dengan kerangka regulasi, ditargetkan ada 108 (Seratus Delapan) rancangan Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat terkait dengan Dukungan Kesekretariatan dalam memberikan dukungan teknis administratif terhadap kelancaran tugas KPU Kabupaten Muna Barat yang ditargetkan pada Tahun 2024.

Adapun Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terdapat pada Tabel 3.29 berikut :

Tabel 3.29

Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

No.	Nama Keputusan	Target	Realisasi	Keterangan
1.	Keputusan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna Barat	274	288	Keputusan Ketua KPU Kabupaten Muna Barat

Sumber : KPU Kabupaten Muna Barat Sub Bagian Hukum per Desember 2024

Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten Muna Barat yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU sebagaimana diukur pada Tabel 3.30 berikut :

Tabel 3.30

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI TAHUN 2022 (%)	REALISASI TAHUN 2023 (%)	TAHUN 2024	
				Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100	100	95	100

Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.30 dapat dilihat bahwa Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU, dapat direalisasikan melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar 100 % dengan target kinerja sebesar 95 % dengan capaian realisasi sebesar 105,26 %, artinya sejumlah Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang dikeluarkan oleh Ketua KPU Kabupaten Muna Barat yang di targetkan di Tahun 2024 sebanyak 274 (Dua Ratus Tujuh Puluh Empat) Keputusan, yang direalisasikan sebanyak 288 (Dua Ratus Delapan Puluh Delapan) Keputusan yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU



Indikator keberhasilan dari Kegiatan ini adalah adanya Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Penetapan pada Tahun 2022 ,Tahun 2023 Tahun 2024 yang sudah di sahkan berupa :

- 1) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Mei 2022.
- 2) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Juni 2022.
- 3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Juli 2022.
- 4) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode Agustus 2022.
- 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Muna Barat Periode September 2022.
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat.
- 7) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Verifikator Verifikasi Faktual Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muna Barat.
- 8) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 94 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 9) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 98 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 10) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 117 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 11) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 125 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 117 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Lokasi Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 12) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pembatalan Partai Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Muna Barat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Tingkat Kabupaten Muna Barat.



- 13) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 301 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari Dan Tanggal Pemungutan Suara Lanjutan Untuk Tps 02 Desa Lapokainse Dan Tps 02 Desa Tanjung Pinang Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna Barat Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- 14) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 311 Tahun 2024 Tentang Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 15) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 312 Tahun 2024 Tentang Penetapan Dewan Juri Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 16) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 317 Tahun 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 17) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 321 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.
- 18) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Pemenang Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 19) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 335 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.
- 20) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 522 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024 Desa Kampani Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat.
- 21) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 529 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 22) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 532 Tahun 2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 23) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 534 Tahun 2024 tentang Penetapan Suara Sah Sebagai Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 24) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 535 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 25) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 537 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Pemeriksa Kesehatan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 26) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 545 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.



- 27) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 28) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 552 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 29) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 553 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 30) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.
- 31) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 557 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.
- 32) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 564 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Perumus Penajaman Visi, Misi Dan Program Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Muna Barat Tahun 2024.
- 33) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 712 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kelurahan/Desa Waturempe Kecamatan Tiworo Kepulauan Kabupaten Muna Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- 34) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 765 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024.

Sesuai dengan kerangka regulasi, Subbag Hukum telah menyelesaikan penyusunan dan harmonisasi (legal drafting) rancangan awal Keputusan KPU Kab. Muna Barat, sehingga dapat mencapai target sesuai kerangka regulasi.

Untuk mencapai indikator keberhasilan penyusunan rancangan Peraturan KPU, KPU melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. menyelenggarakan bimbingan teknis/diklat legal drafter untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia
- b. membuat Standar Operational Procedure (SOP) penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;
- c. melakukan penyuluhan tentang teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;
- d. membuat pedoman teknis tentang penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;
- e. melakukan evaluasi terhadap Peraturan dan Keputusan KPU;
- f. menyelenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan para ahli hukum dan kepemiluan untuk mendapatkan masukan terhadap rancangan Peraturan KPU;
- g. menyelenggarakan kegiatan uji publik dengan para pemangku kepentingan seperti Partai Politik, organisasi kemasyarakatan, Badan Pengawas Pemilihan Umum, serta KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilihan dalam rangka meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi KPU



h. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, Penyelenggara Pemilu dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, serta KPU Provinsi/KIP Aceh sebagai penyelenggara Pemilihan, dalam rangka pembahasan isu-isu strategis dalam pembentukan kebijakan KPU yang akan diatur dalam Peraturan KPU.

Keberhasilan dalam mencapai target indikator didorong oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. pembuatan SOP penyusunan Peraturan
- b. pembahasan yang intensif dalam menyusun isu-isu strategis rancangan Peraturan;
- c. peningkatan koordinasi dengan lembaga-lembaga terkait;
- d. penyelenggaraan uji publik dan penyuluhan rancangan Peraturan;
- e. penyelenggaraan FGD dengan para pakar/ahli.

Meskipun tercatat penyusunan dan harmonisasi Peraturan KPU mengalami peningkatan dari segi kualitas, namun, dalam pencapaian ini masih ditemui kendala yang dihadapi dalam mencapai target yang ditetapkan, yaitu:

- a. keterbatasan waktu untuk melaksanakan kajian dan pembahasan lebih detail karena padatnya jadwal yang ditetapkan dalam Tahapan Pemilu;
- b. ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum kadang bersifat multitafsir, sehingga mendapatkan kesulitan ketika menerapkannya ke dalam Peraturan KPU;
- c. perubahan ketentuan dalam Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Peraturan KPU sehingga banyak Peraturan KPU yang harus diubah;
- d. prosedur yang harus dilalui dengan melibatkan banyak pihak sesuai peraturan perundang-undangan dalam menyusun Peraturan KPU dimana harus melibatkan publik, konsultasi dengan DPR, Pemerintah serta instansi lain yang terkait sehingga dari sisi waktu kurang efisien;
- e. banyaknya peraturan yang harus disusun dalam waktu yang bersamaan dan ditambah dengan singkatnya waktu yang tersedia, membuat sumber daya manusia yang tersedia di Biro Hukum tidak mencukupi untuk mengerjakan pekerjaan penyusunan peraturan, hal ini menyebabkan pegawai harus mengerjakan pekerjaan hingga tengah malam, sehingga dapat berdampak pada kualitas produk hukum yang dihasilkan.
- f. kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk melakukan *legal drafting*.



Agar tercipta peningkatan kinerja dalam penyusunan dan harmonisasi Peraturan KPU, Biro Hukum melakukan upaya antara lain dengan:

- a. penyuluhan tentang teknik penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;
- b. pembuatan pedoman teknis tentang penyusunan Peraturan dan Keputusan KPU;
- c. melakukan evaluasi terhadap Peraturan dan Keputusan KPU yang telah diundangkan atau ditetapkan;
- d. menambah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi *legal drafter*.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU sebagaimana pada Tabel 3.31 berikut :

Tabel 3.31

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95	100	105,26	1.149.009.000	1.148.997.270	100,00

Pada Tabel 3.31 tersebut, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan Indikator Kinerja Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU tercapai efektif dan efisien. Efektifitas dan efisiensi tersebut dapat dilihat dengan terlaksananya 100 % rencana kegiatan, dengan realisasi anggaran terserap sebesar **Rp. 1.148.997.270,-** dengan persentase anggaran yang terserap sebesar **100,00 %** dari anggaran yang tersedia. Hal ini berarti dalam melaksanakan seluruh rencana kegiatan, penggunaan sumber dana secara efisien serta sasaran kinerja dapat tercapai 100 % dengan target kinerja sebesar 95 % sesuai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 105,26 %.



Sasaran 10

Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU.

Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

11. Persentase Dukungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem aplikasi SIDALIH dapat dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

Persentase Dukungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH
$$= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Dalam rangka menuju Pemilu yang damai dan demokratis, telah ditetapkan sasaran tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU, sasaran ini dapat diukur melalui indikator kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH.

Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif terhadap indikator kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih melalui Sistem aplikasi SIDALIH yang dilaksanakan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024

Pengukuran Kinerja KPU Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024, diukur melalui KPU Kabupaten Muna Barat dalam melakukan proses Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dengan tepat waktu dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 dan dengan berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

1. Pemetaan TPS dan Penyusunan Daftar Pemilih Bahan Coklit

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dari Kemendagri kepada KPU RI dilaksanakan mulai Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 sampai dengan hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 dan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan mulai Hari Jum'at, tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan Hari Senin, tanggal 23 September 2024.



Berkenaan dengan pelaksanaan tahapan tersebut, berdasarkan penyandingan Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 dengan DP4 yang diterima dari Kemendagri yang telah disinkronisasikan oleh KPU yang dilakukan mulai Hari Rabu, tanggal 24 April 2024 s/d Hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 dan diserahkan kepada KPU Provinsi/KPU Kab./Kota melalui Portal SIDALIH yang diserahkan mulai Hari Jum'at, tanggal 24 Mei 2024 s/d Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024. Hasil Sinkronisasi tersebut KPU Kab. Muna Barat yang dibantu oleh PPK dan PPS melakukan penyusunan Daftar Pemilih sebagai bahan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) oleh Pantarlih.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kab. Muna Barat Nomor 159/PK.01-BA/7413/2024 Tanggal 20 Mei 2024 Tentang Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih (MODEL A-KWK) Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Kabupaten Muna Barat telah melakukan Rekapitulasi Data Pemilih (MODEL A-KWK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan jumlah pemilih sebanyak 61.021 (Enam Puluh Satu Ribu Dua Puluh Satu) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 29.551 (Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Lima Puluh Satu) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 31.470 (Tiga Puluh Satu Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh) pemilih, tersebar di 11 (Sebelas) Kecamatan, 86 (Delapan Puluh Enam) Desa/Kelurahan serta 254 (Dua Ratus Lima Puluh Empat) TPS, dengan rincian sebagaimana Tabel 3.32 berikut :



Tabel 3.32

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih (MODEL A-KWK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muna Barat Tanggal 20 Mei 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah DPT Pemilu 2024			Jumlah DP4 Pilkada Serentak Tahun 2024 Hasil Sinkronisasi			Selisih Perubahan Pemilih	Jumlah Desa/ Kel.	Jumlah TPS Pemilu 2024	Jumlah Potensial TPS Pilkada Serentak Tahun 2024	Selisih Perubahan TPS	Jumlah Pantarlih Pilkada Serentak Tahun 2024	Jumlah KK
		Lk	Pr	Total	Lk	Pr	Total							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	BARANGKA	2.517	2.833	5.350	2.593	2.917	5.510	160	8	23	13	- 10	20	2.426
2	KUSAMBI	4.422	4.736	9.158	4.440	4.844	9.284	126	10	36	21	- 15	35	4.010
3	LAWA	2.965	3.239	6.204	3.036	3.328	6.364	160	8	27	15	- 12	22	2.777
5	NAPANO KUSAMBI	1.941	1.983	3.924	1.959	2.027	3.986	62	6	17	10	- 7	14	1.719
6	SAWERIGADI	2.863	3.004	5.867	2.896	3.071	5.967	100	10	25	15	- 10	22	2.579
4	MAGINTI	2.937	3.038	5.975	2.862	2.985	5.847	- 128	8	26	14	- 12	23	2.633
7	TIWORO KEPULAUAN	2.669	2.803	5.472	2.748	2.866	5.614	142	9	24	14	- 10	18	2.473
8	TIWORO SELATAN	2.062	2.050	4.112	2.099	2.075	4.174	62	5	17	10	- 7	14	1.842
9	TIWORO TENGAH	2.790	2.842	5.632	2.808	2.870	5.678	46	8	23	13	- 10	23	2.545
10	TIWORO UTARA	1.927	1.942	3.869	1.924	1.929	3.853	- 16	7	16	10	- 6	13	1.687
11	WADAGA	2.170	2.555	4.725	2.186	2.558	4.744	19	7	20	10	- 10	19	2.016
TOTAL		29.263	31.025	60.288	29.551	31.470	61.021	733	86	254	145	- 109	223	26.707

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Perencanaan, Data, & Informasi per Juni 2024

Pemetaan TPS dan Penyusunan bahan Pencocokan dan Penelitian oleh KPU Kabupaten Muna Barat yang dibantu oleh PPK dan PPS dilaksanakan mulai Hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan Hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024.

Daftar Pemilih sebagai bahan Pencocokan dan Penelitian oleh Pantarlih dalam melakukan Coklit dor to dor dilaksanakan mulai Hari Senin, tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024.



2. Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024

a) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS dibantu oleh PPDP/Pantarlilh dilaksanakan mulai Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024.

b) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan

Setelah PPS menyusun Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran yang dibantu oleh Pantarlilh, PPS kemudian melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan dijadwalkan mulai Hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan Hari Sabtu, tanggal 03 Agustus 2024.

c) Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Kecamatan

Setelah PPK menerima hasil pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Tingkat Desa/Kelurahan dari PPS, kemudian PPK melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Kecamatan yang dijadwalkan mulai Hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 07 Agustus 2024.

d) Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kab. Muna Barat dan Penetapan DPS

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 KPU Kabupaten/Kota melakukan Penyusunan DPS yang dijadwalkan mulai Hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan Hari Kamis, tanggal 08 Agustus 2024.



Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPS yang dijadwalkan mulai Hari Jum'at, tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan Hari Minggu, tanggal 11 Agustus 2024.

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Nomor 238/PL.02.1-BA/7413/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024, KPU Kab. Muna Barat menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Muna Barat berdasarkan MODEL A - REKAP KABKO sebagaimana Tabel 3.33 berikut :

Tabel 3.33

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat Kabupaten/Kota Muna Barat berdasarkan Model A-Rekap KabKo Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1.	BARANGKA	8	13	2.597	2.915	5.512
2.	KUSAMBI	10	21	4.442	4.824	9.266
3.	LAWA	8	15	3.051	3.309	6.360
4.	MAGINTI	8	14	2.896	3.041	5.937
5.	NAPANO KUSAMBI	6	10	1.988	2.043	4.031
6.	SAWERIGADI	10	15	2.903	3.075	5.978
7.	TIWORO KEPULAUAN	9	14	2.736	2.858	5.594
8.	TIWORO SELATAN	5	10	2.100	2.082	4.182
9.	TIWORO TENGAH	8	13	2.833	2.901	5.734
10.	TIWORO UTARA	7	10	1.964	1.959	3.923
11.	WADAGA	7	10	2.228	2.581	4.809
TOTAL		86	145	29.738	31.588	61.326

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi per September 2024

e) Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Daftar Pemilih Sementara (DPS) diumumkan oleh PPS dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan Hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024.

f) Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap Daftar Pemilih Sementara (DPS) dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan Hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024.



g) Penyampaian Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Hasil Tanggapan Masyarakat

Penyampaian Masukan/Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS Hasil Tanggapan Masyarakat dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan Hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024.

3. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota melakukan Penyusunan DPT yang diawali dengan Analisa Data Ganda/Infalid dan Sinkronisasi Hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota sampai dengan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan Hari Sabtu, tanggal 21 September 2024.

a) Analisa Data Ganda/Infalid dan Sinkronisasi Hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota

Analisa Data Ganda/Infalid dan Sinkronisasi Hasil ke PPK/PPS oleh KPU Kabupaten/Kota dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 04 September 2024.

b) Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS

Perbaikan DPS dan Penyusunan DPSHP oleh PPS dijadwalkan mulai Hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan Hari Minggu, tanggal 01 September 2024.

c) Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK

Persiapan Rekapitulasi DPSHP Tingkat PPS dan PPK dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 01 September 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 04 September 2024.



d) Rapat Pleno Rekapitulasi DPSHP Akhir Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS

Setelah PPS menyusun DPSHP, PPS kemudian melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dijadwalkan mulai Hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sampai dengan Hari Sabtu, tanggal 07 September 2024.

e) Rekapitulasi DPSHP Tingkat Kecamatan oleh PPK

Setelah menerima rekapitulasi DPSHP dari PPS, PPK kemudian melakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi DPSHP dijadwalkan mulai Hari Senin, tanggal 09 September 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 11 September 2024.

f) Penyusunan DPT oleh KPU Kab. Muna Barat untuk bahan Penetapan DPT

Setelah menerima rekapitulasi DPSHP dari PPK, KPU Kab. Muna Barat kemudian melakukan Analisis Kegandaan terhadap DPSHP dijadwalkan mulai Hari Kamis, tanggal 05 September 2024 sampai dengan Hari Jum'at, tanggal 13 September 2024.

g) Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024 Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kab. Muna Barat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.

Setelah KPU Kab. Muna Barat melakukan Analisis Kegandaan terhadap DPSHP, KPU Kab. Muna Barat melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan (DPSHP) untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat KPU Kab. Muna Barat dijadwalkan mulai Hari Sabtu, tanggal 14 September 2024 sampai dengan Hari Sabtu, tanggal 21 September 2024.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 278/PL.02.1-BA/7413/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024, KPU Kab. Muna Barat menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten/Kota Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 dalam Rapat Pleno Terbuka Tingkat Kabupaten Muna Barat berdasarkan Model A-REKAP KABKO sebagaimana Tabel 3.34 berikut :



Tabel 3.34

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/ Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket.
				L	P	L+P	
1.	BARANGKA	8	13	2.591	2.916	5.507	
2.	KUSAMBI	10	21	4.429	4.809	9.238	
3.	LAWA	8	15	3.037	3.301	6.338	
4.	MAGINTI	8	14	2.896	3.051	5.947	
5.	NAPANO KUSAMBI	6	10	1.981	2.041	4.022	
6.	SAWERIGADI	10	15	2.891	3.068	5.959	
7.	TIWORO KEPULAUAN	9	14	2.724	2.853	5.577	
8.	TIWORO SELATAN	5	10	2.092	2.083	4.175	
9.	TIWORO TENGAH	8	13	2.817	2.892	5.709	
10.	TIWORO UTARA	7	10	1.966	1.956	3.922	
11.	WADAGA	7	11	2.218	2.590	4.808	
TOTAL		86	146	29.642	31.560	61.202	

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi per Oktober 2024

- h) Pencetakan dan Pendistribusian DPT oleh KPU Kab. Muna Barat kepada PPS melalui PPK

Setelah menetapkan rekapitulasi DPT, KPU Kab. Muna Barat kemudian melakukan Pencetakan dan Pendistribusian DPT kepada PPS melalui PPK dijadwalkan mulai Hari Sabtu, tanggal 21 September 2024 sampai dengan Hari Minggu, tanggal 22 September 2024.

- i) Pengumuman DPT

KPU Kab. Muna Barat mengumumkan DPT dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 27 November 2024.

- j) Rekapitulasi DPT Pemilu 2024 di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Tingkat KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan mulai Hari Minggu, tanggal 22 September 2024 sampai dengan Hari Senin, tanggal 23 September 2024 bertempat di Hotel Azizah Kendari di Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.



4. Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota melakukan Penyusunan Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) yang dilaksanakan dalam rapat pleno rutin KPU Kab. Muna Barat dijadwalkan mulai Hari Selasa, tanggal 17 September 2024 sampai dengan Hari Rabu, tanggal 20 November 2024.

Berdasarkan Berita Acara Nomor 301/PL.02.1-BA/7413/3/2024 tanggal 29 Oktober 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muna Barat, KPU Kab. Muna Barat menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna Barat dengan kategori :

1. Menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara;
2. Menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi;
3. Penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial/panti rehabilitasi;
4. Menjalani rehabilitasi narkoba,
5. Menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan, atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan;
6. Tugas belajar/menempuh pendidikan menengah atau tinggi;
7. Pindah domisili;
8. Tertimpa bencana alam;
9. Bekerja di luar domisilinya.

Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dengan rincian sebagaimana Tabel 3.35 berikut :



Tabel 3.35

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jmlh Desa/ Kel.	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jmlh Desa/ Kel.	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BARANGKA	-	-	-	-	-	2	2	3	1	4
2.	KUSAMBI	-	-	-	-	-	4	5	4	6	10
3.	LAWA	1	1	1	1	2	3	3	4	2	6
4.	MAGINTI	4	4	3	4	7	4	6	6	5	11
5.	NAPANO KUSAMBI	-	-	-	-	-	2	2	4	2	6
6.	SAWERIGADI	1	1	-	2	2	4	4	2	2	4
7.	TIWORO KEPULAUAN	2	2	1	2	3	3	4	5	2	7
8.	TIWORO SELATAN	1	1	-	1	1	3	4	4	3	7
9.	TIWORO TENGAH	1	1	-	1	1	2	3	1	2	3
10.	TIWORO UTARA	1	1	-	1	1	2	2	2	2	4
11.	WADAGA	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1
TOTAL		11	11	5	12	17	30	36	36	27	63

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi per Oktober 2024

Berdasarkan Berita Acara Nomor 320/PL.02.1-BA/7413/3/2024 tanggal 21 November 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Muna Barat, KPU Kab. Muna Barat menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) Tingkat Kabupaten/Kota Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Muna Barat dengan kategori DPTb H-30 dan H-7 dengan Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan (DPTb) dengan rincian sebagaimana Tabel 3.36 berikut :

Tabel 3.36

Tabel Rekapitulasi Daftar Pemilih Pindahan Tingkat Kabupaten Muna Barat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024

No.	Nama Kecamatan	Pemilih Pindah Masuk					Pemilih Pindah Keluar				
		Jmlh Desa/ Kel.	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih Tambahan			Jmlh Desa/ Kel.	Jmlh TPS	Jumlah Pemilih Tambahan		
				L	P	L+P			L	P	L+P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	BARANGKA	-	-	-	-	-	3	3	5	2	7
2.	KUSAMBI	-	-	-	-	-	3	5	4	6	10
3.	LAWA	1	1	1	1	2	3	4	5	2	7
4.	MAGINTI	5	7	4	7	11	4	7	6	7	13
5.	NAPANO KUSAMBI	1	1	-	1	1	2	2	5	2	7
6.	SAWERIGADI	1	1	-	2	2	2	4	2	3	5
7.	TIWORO KEPULAUAN	3	3	1	3	4	4	5	6	3	9
8.	TIWORO SELATAN	2	2	2	1	3	3	5	5	3	8
9.	TIWORO TENGAH	1	1	-	1	1	3	5	3	2	5
10.	TIWORO UTARA	4	4	4	1	5	3	5	6	2	8
11.	WADAGA	-	-	-	-	-	3	3	4	-	4
TOTAL		18	20	12	17	29	33	48	51	32	83

Sumber : Data KPU Kab. Muna Barat Sub Bagian Perencanaan, Data & Informasi per November 2024



LAPORAN KINERJA : Sekretariat KPU Kab. Muna Barat
Tahun 2024

Berdasarkan pencapaian kinerja melalui uraian kegiatan di atas, dari aspek kinerja, Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH realisasi yang dicapai adalah 100 %, yang berarti seluruh tahapan Kegiatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu Tahun 2024 berhasil dilaksanakan 100 % sesuai dengan target, jadwal dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran Kinerja dukungan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat terhadap Indikator Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH, sebagaimana Tabel 3.37 berikut :

Tabel 3.37

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023	TAHUN 2024	
		Realisasi %	Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(4)	(3)	(4)
1.	Persentase Sekretariat KPU Kab. Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100	100	100

Sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.37 dapat dilihat bahwa Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH dapat tercapai sesuai target yang ditetapkan sebesar 100 % dengan capaian realisasi sebesar 100%.



Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap kinerja dukungan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Indikator Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH sebagaimana Tabel 3.38 berikut :

Tabel 3.38

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kab. Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100	100	100	523.614.250,-	426.978.500,-	81,54

Pada Tabel 3.38 tersebut diatas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan Indikator Kinerja Persentase Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif kepada KPU Kabupaten Muna Barat dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH tercapai efektif karena mencapai kinerja sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100 %, dan telah menggunakan anggaran sebesar **Rp. 426.978.500,-** dengan persentase sebesar **81,54 %** dari anggaran yang tersedia melalui Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Tahun 2024 Belanja Hibah KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024/2025 yang direvisi ke APBN 076 DIPA KPU Kabupaten Muna Barat TA. 2024 untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



Sasaran 11

Terlaksananya Fasilitas Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan

Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah menetapkan sasaran strategis Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, sasaran ini diukur melalui indikator sebagai berikut :

12. Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Tepat Jenis, Jumlah, dan Waktu

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat pada Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu dijelaskan sebagai berikut :

Rumus Pencapaian Kinerja :

$$\begin{aligned} & \text{Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam} \\ & \text{mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat} \\ & \text{Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu} \\ & = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \% \end{aligned}$$

Dalam menyelenggarakan Pemilihan/Pemilu, perlengkapan logistik adalah salah satu hal yang penting untuk mendukung Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara. Perlengkapan logistik tersebut sudah harus diterima oleh KPPS setempat paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara dengan tepat jumlah dan kualitas sesuai dengan kebutuhan per TPS dan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) barang.

Capaian indikator ini diukur dengan cara menjumlahkan semua KPPS yang Telah Menerima Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 disandingkan dengan jumlah total TPS = 254 TPS dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Tahun 2024 dikali 100 persen dan jumlah total TPS = 146 TPS dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2024 dikali 100 persen.



Hasil dari Pengukuran capaian kinerja dari indikator kinerja terkait ketersediaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 dengan melakukan Inventarisasi logistik Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 sekaligus pengelolaan logistik eks Pemilu dan Data kebutuhan dan anggaran logistik pemilu terkait tata kelola Manajemen penyimpanan/gudang logistik Pemilu/Pemilihan serta fasilitasi Silog KPU dan SIRUP LKPP. Berapa bentuk pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat adalah melakukan koordinasi mengenai pengelolaan logistik Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada Serentak Tahun 2024 serta menghadiri rapat koordinasi di KPU Provinsi Sulawesi Tenggara dan KPU Republik Indonesia.

Secara capaian dan analisis kinerja untuk indikator ini, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat telah mampu mencapai target yang di tentukan pada RKT dan PK.

Uraian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, adalah sebagaimana Tabel 3.39 berikut :

Tabel 3.39

Pengukuran Kinerja terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	REALISASI 2016 (%)	REALISASI 2017 (%)	REALISASI 2018 (%)	REALISASI 2019 (%)	TAHUN 2024	
						Target %	Realisasi %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12.	Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/ Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu	100	100	100	100	100	100



Sebagaimana tercantum pada Tabel 3.39 dapat dilihat bahwa Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu, dapat direalisasikan sesuai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100 %, artinya sejumlah 254 TPS dari 254 TPS atau sebesar 100 % TPS, KPPS telah menerima logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu begitu halnya sejumlah 146 TPS dari 156 TPS atau sebesar 100 % TPS, KPPS telah menerima logistik Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu.

Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat pada Pemilu/Pemilihan Serentak Tahun 2024 dalam memberikan dukungan dan memfasilitasi KPU Kabupaten Muna Barat dalam melakukan fasilitasi, koordinasi, supervisi dan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS.

Upaya yang telah dilakukan KPU RI dalam rangka Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan teknis dan supervisi terkait pengadaan, pendistribusian dan penanganan logistik Pemilihan;
2. Menggalakkan semangat kendali logistik Pemilihan secara bersama – sama sehingga bisa menjadi pemacu dalam mengendalikan logistik;
3. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis secara rutin melalui berbagai media komunikasi langsung dan tidak langsung kepada jajaran di bawah terkait pemahaman pentingnya logistik;
4. Pemantauan secara intens terhadap pelaksanaan logistik Pemilihan di setiap satker melalui sistem informasi logistik;
5. Menerapkan peringatan dini dan pemahaman lebih mendasar terkait proses pelaksanaan logistik Pemilihan yang sedang dilaksanakan oleh satker;
6. Mengoptimalkan dan menggunakan sarana dan prasarana yang ada dalam memfasilitasi pelaksanaan laporan logistik melalui sistem informasi.

Kendala yang dihadapi dalam mencapai target indikator kinerja dalam pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan adalah sebagai berikut :

1. Keadaan cuaca yang belum bisa diprediksi sebelumnya;
2. Kondisi geografis tujuan pengiriman yang sulit dijangkau.

Keberhasilan dalam mencapai target kinerja pendistribusian logistik didukung oleh beberapa faktor pendukung, diantaranya sebagai berikut :

1. Kemampuan satker KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan penyesuaian biaya pendistribusian logistik;
2. Monitoring dan kendali pelaksanaan oleh satker secara baik;



3. Koordinasi dan kerja sama dengan pihak Pemerintah Daerah dan pihak Keamanan dalam proses pengiriman logistik Pemilu;
4. Konsistensi dalam menetapkan wilayah pengiriman logistik dan antisipasi terhadap kondisi darurat pengiriman logistik, serta melaksanakannya.

Berdasarkan hasil evaluasi, perlu dilakukan langkah - langkah untuk perbaikan kinerja di masa mendatang sebagai berikut:

1. Regulasi harus ditetapkan lebih awal dan dapat dipahami oleh seluruh satker, institusi terkait, badan adhoc penyelenggara Pemilihan, dan peserta Pemilihan;
2. Perencanaan kinerja dan anggaran dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan;
3. Pelaksanaan lelang oleh satker agar dilaksanakan lebih awal, sehingga jika terjadi gagal lelang dapat segera diantisipasi untuk lelang ulang dan upaya tindak lanjutnya.

Pengukuran akuntabilitas keuangan terhadap kinerja dukungan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu sebagaimana Tabel 3.40 berikut :

Tabel 3.40

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 Terhadap Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu	100	100	100	796.383.000,-	783.067.314,-	98,33

Pada Tabel 3.40 tersebut diatas, ditinjau dari aspek akuntabilitas keuangan, dapat dijelaskan bahwa pencapaian target sasaran strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat dengan Indikator Kinerja Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam mendistribusikan Logistik Pemilu/Pemilihan Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, dan Tepat Waktu tercapai efektif karena mencapai kinerja sebesar 100 % sesuai target yang ditetapkan dengan capaian realisasi sebesar 100 %, dan telah menggunakan anggaran sebesar **Rp. 783.067.314,-** dengan persentase sebesar **98,33 %** dari anggaran yang tersedia untuk mendukung kegiatan dalam mencapai sasaran indikator kinerja.



C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat mendapatkan pagu anggaran setelah revisi terakhir yang tercantum dalam DIPA Petikan Nomor **SP DIPA- 076.01.2.419170/2024** Tanggal 31 Desember 2024 Kode Digital Stamp : DS: 4143-4513-0920-0655 revisi ke 15, alokasi anggaran KPU Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 36.549.236.000,-** (TIGA PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS EMPAT PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TIGA PULUH ENAM RIBU RUPIAH), Sumber Dana Berasal Dari Rupiah Murni Sebesar **Rp. 12.905.756.000,-** (DUA BELAS MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH ENAM RIBU RUPIAH), dan Hibah Dalam Negeri Langsung (Hibah dari Pemda Kab. Muna Barat Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Muna Barat Pilkada Serentak Tahun 2024) Sebesar **Rp. 23.643.480.000,-** (DUA PULUH TIGA MILIAR ENAM RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA EMPAT RATUS DELAPAN PULUH RIBU RUPIAH), jumlah tersebut telah direalisasikan sebesar **Rp. 36.276.329.497,-** (TIGA PULUH ENAM MILIAR DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DUA PULUH SEMBILAN RIBU EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH TUJUH RUPIAH) atau sebesar **99,25 %**. Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari elemen satuan kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024.

Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel 3.41 berikut :

Tabel 3.41

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

NO.	KINERJA			ANGGARAN		
	Target %	Realisasi %	%	Pagu (Rp)	Realisasi %	%
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran 1 : Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten						
(IKU) Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	66	37,50	56,82	80.191.000	80.181.800	99,99
Sasaran 2 : Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU						
(IKU) Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100	113.197.000	109.701.640	96,91
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU						
(IKU) Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B	BB*	BB*	-	-	-
(IKU) Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100	100	100	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12



Sasaran 4 : Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran						
(IKU) Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) berbasis AKRUAL yang Tepat Waktu dan Valid	12 (Dua Belas) Laporan	12 (Dua Belas) Laporan	12 (Dua Belas) Laporan	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12
Sasaran 5 : Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien						
(IKU) Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali	4 Kali	4 Kali	1.149.008.000	1.148.997.270	100,00
Sasaran 6 : Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien						
(IKU) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	100	133,33	1.000	-	-,-
Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal						
(IKU) Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100	33.733.918.000	33.488.349.963	99,27
Sasaran 8 : Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik						
(IKU) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100	12.129.000	12.127.796	99,99
Sasaran 9 : Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan						
(IKU) Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95	100	100	1.149.009.000	1.148.997.270	100,00
Sasaran 10 : Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU						
(IKU) Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran data pemilih Pemilu/Pemilihan Tahun 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100	100	100	523.614.250,-	426.978.500,-	81,54
Sasaran 11 : Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan						
(IKU) Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu;	100	100	100	796.383.000,-	783.067.314,-	98,33

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.



Dalam pencapaian sasaran strategis terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU), Sekretariat KPU Kab. Muna Barat telah berkinerja secara efektif dan efisien pada indikator kinerja sebagai berikut :

1. Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. dilaksanakan sesuai dengan Jadwal dan Ketentuan yang Berlaku.
2. Persentase Kesesuaian tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.
3. Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu.
4. Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu.
5. Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.



Adapun Laporan Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 ini dapat terlihat pada Tabel 3.42 berikut :

Tabel 3.42

Akuntabilitas Keuangan Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
076.01.CQ	Program Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	33.733.918.000	33.488.349.963	99,27
Kegiatan 6639 : Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan		23.643.481.000	23.411.254.633	99,02
6639.BDB	Sasaran Kegiatan (output) 1 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	23.643.481.000	23.411.254.633	99,02
Kegiatan 6709 : Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu		1.149.009.000	1.148.997.270	100,00
6709.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.149.008.000	1.148.997.270	100,00
6709.RAN	Sasaran Kegiatan (output) 2 Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.000	-	00,00
Kegiatan 6867 : Pembentukan Badan Adhoc		7.043.938.000	7.043.936.950	100,00
6867.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	7.043.938.000	7.043.938.000	100,00
Kegiatan 6870 : Masa Kampanye Pemilu		1.000	-	00,00
6870.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.000	-	00,00
Kegiatan 6871 : Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik		796.383.000	783.067.314	98,33
6871.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	796.414.000	783.067.314	98,33
Kegiatan 6872 : Pemungutan dan Penghitungan Suara		1.088.967.000	1.088.966.000	100,00
6872.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	1.088.967.000	1.088.966.000	100,00
Kegiatan 6981 : Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota		10.000	-	00,00
6981.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	10.000	-	00,00
Kegiatan 6982 : Penetapan Hasil Pemilu		12.129.000	12.127.796	99,99
6982.QGE	Sasaran Kegiatan (output) 1 Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	12.129.000	12.127.796	99,99
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	2.815.318.000	2.787.979.534	99,03
Kegiatan 3355 : Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara		2.702.121.000	2.678.277.894	99,12
3355.EBA	Sasaran Kegiatan (output) 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.702.121.000	2.678.277.894	99,12
Kegiatan 3360 : Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana		113.197.000	109.701.640	96,91
3360.EBA	Sasaran Kegiatan (output) 1 Layanan Dukungan Manajemen Internal	113.197.000	109.701.640	96,91
JUMLAH		36.549.236.000	36.276.329.497	99,25



Satuan Kerja Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat, tahun 2024 jumlah realisasi anggaran adalah sebesar **Rp. 36.276.329.497,-** atau **99,25 %** dari total pagu anggaran sebesar **Rp. 36.549.236.000,-** dengan rincian sebagaimana pada Tabel 3.43 berikut :

Tabel 3.43

Pagu dan Realisasi Anggaran Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2020-2024

NO.	TAHUN	PAGU	REALISASI	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2020	2.623.221.000,-	2.588.411.565,-	98,67
2.	2021	2.471.049.000,-	2.439.931.071,-	98,74
3.	2022	4.690.686.000,-	4.575.036.623,-	97,53
4.	2023	17.877.824.000,-	17.561.884.540,-	98,23
5.	2024	36.549.236.000,-	36.276.329.497,-	99,25
JUMLAH		64.212.016.000,-	63.441.593.296,-	98,80

Berdasarkan Tabel 3.43, jumlah realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar **99,25 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 36.549.236.000,- lebih besar dibandingkan realisasi anggaran Tahun 2023 sebesar **98,23 %** dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 17.877.824.000,-, hal ini menunjukkan adanya efektivitas dan efisiensi disertai dengan daya serap anggaran yang baik dalam penggunaan anggaran.

Total Anggaran KPU Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan selama 5 (Lima) Tahun Anggaran (2020-2024) sebesar **Rp. 64.212,016.000,-** (Enam Puluh Empat Miliar Dua Ratus Dua Belas Juta Enam Belas Ribu Rupiah) dengan jumlah total realisasi anggaran sebesar **Rp. 63.441,593.296,-** (Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) atau sebesar **98,80 %**.



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 merupakan wujud akuntabilitas kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya Sekretariat KPU Kab. Muna Barat berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan sesuai arah kebijakan KPU secara Nasional yang telah ditetapkan baik dalam RPJMN Tahun 2020-2024, RKP, Kontrak Kinerja KPU dengan Presiden, Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, maupun Renstra KPU Tahun 2020-2024.

Keberhasilan Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat tercermin dalam suksesnya Pencapaian Kinerja Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam memberikan dukungan teknis administratif dalam membantu kelancaran tugas KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024. Hasil capaian kinerja terhadap sasaran yang ditetapkan, secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, beberapa indikator kinerja masih membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen penyelenggara Pemilu, pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi baik internal maupun lintas sektoral di pusat dan di daerah harus dilakukan dengan lebih intensif mengingat berbagai target indikator hanya dapat dicapai dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang berorientasi pada hasil, berbasis kinerja, bertujuan melayani masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu.

Sebagaimana yang tercantum dalam Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019, Keberhasilan mengenai Evaluasi capaian kinerja Renstra Sekretariat KPU Kab. Muna Barat 2015–2019 diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut :



Tabel 4.1

Evaluasi Capaian Kinerja IKU Renstra Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja	Target 2019	Realisasi 2019	Capaian 2019
1.	Terwujudnya Tahapan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal.	1.	(IKU) Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang menyelenggarakan Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku.	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 1 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019						100 %
3.	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.	3.	(IKU) Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.	70 %	100 %	142,86
Capaian Kinerja Sasaran 3 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019						142,86 %
4.	Terwujudnya Data Pemilih yang Terkini.	4.	(IKU) Persentase Pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu.	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 4 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019						100 %
5.	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.	5.	(IKU) Persentase Distribusi Logistik Pemilu/Pemilihan secara Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu.	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 5 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019						100 %
6.	Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.	6.	(IKU) Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU.	95 %	100 %	105,26 %
Capaian Kinerja Sasaran 6 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019						100 %
7.	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.	7.	(IKU) Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B	C*	C*
		8.	(IKU) Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100 %	100 %	100 %
Capaian Kinerja Sasaran 7 Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2019						100 %

Keterangan: *) Nilai capaian Tahun 2017 karena nilai pengukuran Tahun 2018 dan Tahun 2019 belum disampaikan kepada Sekretariat KPU Kab. Muna Barat



LAMPIRAN 1

PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS KPU KAB. MUNA BARAT TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (%) (3)
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	(IKU) Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	66
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	(IKU) Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	(IKU) Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota	B
	(IKU) Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	(IKK) Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten/Kota Muna Barat yang efektif dan efisien	(IKK) Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	4 Kali
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	(IKK) Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	(IKU) Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	(IKK) Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100
Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.	(IKU) Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	(IKU) Persentase Dukungan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100

Laworo, Januari 2024

PIHAK KEDUA

KETUA KPU KAB. MUNA BARAT,



LA FAJUDIN

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS KPU KAB. MUNA BARAT,



LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM



LAPORAN KINERJA : Sekretariat KPU Kab. Muna Barat
Tahun 2024

LAMPIRAN 2

PENGUKURAN KINERJA SEKRETARIAT KPU KAB. MUNA BARAT TAHUN 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		Target %	Realisasi %	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi.	66	37,50	56,82
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi Atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten/Kota.	B	BB*	BB*
	Persentase Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).	100	100	100
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e- LPPA) berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	100	100	100
Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Muna Barat yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	5 Kali	100
Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75	100	133,33
Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Muna Barat dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100	100	100
Terwujudnya Pemilu Serentak yang Aman dan Damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang Dimenangkan KPU Kab. Muna Barat	100	100	100
Tersusunnya Rancangan Peraturan dan Keputusan KPU serta Pendokumentasian Informasi Hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan.	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang Disusun dan Diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	95	100	105,26
Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e- government KPU	Persentase Dukungan Sekretariat KPU Kab. Muna Barat dalam melaksanakan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 melalui Sistem aplikasi SIDALIH	100	100	100
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota Muna Barat dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100	100	100

Keterangan : * nilai capaian Tahun 2023 karena nilai pengukuran kinerja Tahun 2024 belum dilakukan Penilaian oleh Tim Penilai dari Inspektorat KPU RI.



KESIMPULAN

Pada Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat telah membuat **LAPORAN KINERJA (LKj)** Sekretariat KPU Kabupaten Muna Barat. Akuntabilitas kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat Tahun 2024 sebagai bahan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dan kegagalan yang diharapkan dapat menjadi pemacu semangat dan motivasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan dan fasilitasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat sebagai penyelenggara Pemilihan Umum pada tingkat Kabupaten/Kota yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dalam wadah NKRI, sehingga visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Barat dapat terwujud guna tercapainya visi dan misi Komisi Pemilihan Umum.

Kiranya **LAPORAN KINERJA (LKj)** Sekretariat KPU Kab. Muna Barat Tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

LAPORAN KINERJA (LKj) ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi dari : Rencana Kerja (*Operational Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*), Rencana Anggaran (*Financial Plan*), dan Rencana Strategis (*Strategic Plan*) pada masa-masa mendatang.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

Laworo, 17 Januari 2025

SEKRETARIS KPU KAB. MUNA BARAT,



LA ODE ABDUL MANAF FATTAH ALAM

